

**PRAKTIK AKAD *MUZARA'AH* DAN PENCATATAN BAGI
HASIL PADA PETANI PENGGARAP PADI DAN PEMILIK
LAHAN DI DESA TAMANSARI KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MARET 2025**

**PRAKTIK AKAD MUZARA'AH DAN PENCATATAN BAGI
HASIL PADA PETANI PENGGARAP PADI DAN PEMILIK
LAHAN DI DESA TAMANSARI KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:
J E M B E R
DINDA SYEVIA NAZARINA
NIM : 211105030032

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MARET 2025**

**PRAKTIK AKAD MUZARA'AH DAN PENCATATAN BAGI
HASIL PADA PETANI PENGGARAP PADI DAN PEMILIK
LAHAN DI DESA TAMANSARI KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Hjai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

DINDA SYEVIA NAZARINA
NIM : 211105030032



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E.
NIP. 198006262023212023

**PRAKTIK AKAD MUZARA'AH DAN PENCATATAN BAGI
HASIL PADA PETANI PENGGARAP PADI DAN PEMILIK
LAHAN DI DESA TAMANSARI KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar S.Akun
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah


Hari : Kamis
Tanggal : 20 Maret 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Nadia Azalia Putri, M.M.
NIP.199403042019032019


Dr. Pongky Arje Wijaya, M.M.
NIP.197601212005011005

Anggota :

1. Dr. Moh. Haris Balady, M.M.
2. Dr. Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E.

J E M B E R

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An Nisa : 29)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ “NU Online” (n.d.), <https://quran.nu.or.id/an-nisa#28>.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Penulis ingin mengungkapkan rasa syukur yang mendalam kepada-Nya. Berkat segala anugerah, petunjuk, dan hidayah-Nya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Rasa syukur dan kebanggaan ini selalu ditujukan kepada Nabi Muhammad saw. Perjalanan dan usaha ini tidak akan membuahkan hasil tanpa dukungan, doa, semangat, dan harapan dari orang-orang terkasih yang selalu mendorong penulis untuk tetap sabar, kuat, dan tabah dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis dedikasikan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta penulis, cinta pertamaku dan surgaku yaitu Ayahanda Misbahul Munir dan Ibunda Husnul Khotimah. Sebagai tanda bakti dan terima kasih yang mendalam, penulis persembahkan karya ini untuk wanita tercinta dan ayah yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, dan dukungan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membahagiakan kalian. Terima kasih telah memotivasi dan selalu mendoakan dalam sujud. Terima kasih atas semua yang telah diberikan. Semoga kalian selalu sehat dan panjang umur untuk menemani penulis menuju kesuksesan.
2. Nenek tercinta penulis, Ibu Juwariyah yang senantiasa memberi motivasi dan didikan terbaik, yang telah merawat penulis sejak kecil hingga sekarang. Terima kasih telah mendoakan penulis selama ini. Semoga nenek selalu berbahagia dan sehat sampai melihat cucu satu-satunya ini sukses.

3. Kakek dan nenek tercinta, Ibu Siti Khotijah dan Bapak Mulyani terima kasih atas dukungan, dan doa yang selalu menyertai. Kalian adalah sumber inspirasi dan motivasi dalam hidupku. Semoga pencapaian ini dapat membuat kalian bangga.
4. Keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih sudah memberikan semangat, dukungan dan juga motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Sahabat terbaik penulis Dwi Istidiyani, Magadier (Dinda, Marcel, Nafa, Risma, Ayu), Terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu ada, baik di waktu suka maupun duka. Terima kasih telah menjadi bagian terpenting dalam hidupku, Selalu siap meluangkan waktu untuk penulis, memberikan bantuan saat dibutuhkan, mendengarkan keluh kesah penulis selama proses penyusunan skripsi, serta memberikan dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman seperjuangan kelas AKS 1 angkatan 2021, Teman-teman KKN Posko 98, Teman mulai dari TK sampai SMA. Terima kasih selama ini sudah menjadi teman terbaik, semoga kalian selalu dilindungi dan dilancarkan segala urusannya oleh Allah SWT.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Akad *Muzara’ah* Dan Pencatatan Bagi Hasil Pada Petani Penggarap Padi Dan Pemilik Lahan Di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember”. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir dalam meraih gelar S.I. di Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM. CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak. selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah.

5. Ibu Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan yang berikan selama masa perkuliahan.
6. Ibu Dr. Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E. selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas bimbingan, dukungan, dan arahan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini. Tanpa bantuan dan ilmu yang diberikan, saya tidak akan bisa menyelesaikan Skripsi ini.
7. Semua dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kontribusi, dukungan, serta pengetahuan yang berharga.
8. Seluruh perangkat Desa Tamansari yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di Desa Tamansari.
9. Pemilik Lahan dan Petani Penggarap Desa Tamansari yang telah mendukung penulis dalam pengumpulan data serta memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk penelitian ini.

Semoga semua amal baik yang dilakukan oleh Bapak/Ibu mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pembacanya.

Jember, 3 Maret 2025

Dinda Syevia Nazarina
211105030032

ABSTRAK

Dinda Syevia Nazarina, Hikmatul Hasanah, 2025 : *Praktik Akad Muzara'ah Dan Pencatatan Bagi Hasil Pada Petani Penggarap Padi Dan Pemilik Lahan Di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.*

Kata kunci : Praktik Akad *Muzara'ah*, Pencatatan Bagi Hasil, Kendala Pertanian

Indonesia sebagai negara agraris dan maritim memiliki kekayaan alam yang mendukung pertumbuhan ekonomi terutama melalui sektor pertanian. Pertanian memegang peranan penting dalam mata pencarian masyarakat terutama di daerah pedesaan, di mana banyak penduduk bergantung pada pertanian khususnya padi. Sistem bagi hasil seperti akad *Muzara'ah* diterapkan di Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, pemilik lahan dan petani penggarap bekerja sama untuk meningkatkan produktivitas. Pencatatan keuangan yang sistematis sangat penting bagi petani untuk menghitung biaya dan keuntungan serta mencegah perselisihan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti praktik akad *Muzara'ah* dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya dengan fokus pada kesejahteraan ekonomi dan keberlanjutan bagi kedua belah pihak.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana praktik akad *Muzara'ah* dan pencatatan bagi hasil pada petani penggarap padi dan pemilik lahan di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember? 2) Bagaimana kendala yang dihadapi oleh petani penggarap dan pemilik lahan dalam pelaksanaan praktik akad *Muzara'ah* dan pencatatan bagi hasil di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis praktik akad *Muzara'ah* dan pencatatan bagi hasil pada petani penggarap padi dan pemilik lahan di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. 2) Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh petani penggarap dan pemilik lahan dalam pelaksanaan praktik akad *Muzara'ah* dan pencatatan bagi hasil di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.


Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, Analisis data Pada penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam pemahaman tentang praktik akad *Muzara'ah* di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember melalui wawancara mendalam dan untuk memahami motivasi, persepsi, kendala dan harapan yang terkait dengan sistem bagi hasil.

Kesimpulan pada penelitian ini berdasarkan fokus penelitian adalah 1) Di Desa Tamansari, pemilik lahan dan petani bekerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian padi. Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani dengan pembagian hasil 20% untuk petani penggarap dan 80% untuk pemilik lahan. Perjanjian dilakukan secara lisan, bergantung pada kepercayaan. 2) Pencatatan biaya produksi dilakukan secara manual, Pemilik lahan kesulitan dalam pencatatan yang teratur, mengakibatkan kesalahan perhitungan. dan kendala yang dihadapi petani penggarap termasuk serangan hama dan cuaca tidak menentu.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Definisi Istilah.....	16
F. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA	22
A. Penelitian terdahulu.....	22
B. Kajian teori.....	34

BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	60
B. Lokasi Penelitian.....	61
C. Subyek Penelitian.....	61
D. Teknik Pengumpulan Data.....	62
E. Analisis Data	65
F. Keabsahan Data.....	68
G. Tahap-tahap Penelitian.....	69
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	72
A. Gambaran Objek Penelitian	72
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	76
C. Pembahasan Temuan.....	99
BAB V PENUTUP.....	113
A. Simpulan	113
B. Saran-saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116


 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R


DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
1.1	Pembagian Luas Wilayah, Ketinggian Dan Jarak Tempuh Kecamatan Wuluhan	10
1.2	Data petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Tamansari	11
2.2	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	31
3.1	Informan petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Tamansari...	62
4.1	Kepala Desa Dan Masa Jabatan	75
4.2	luas wilayah dan penggunaan	76
4.3	Biaya Bahan Baku.....	87
4.4	Biaya Tenaga Kerja.....	89
4.5	Biaya <i>Overhead</i>	90
4.6	Biaya Produksi Padi	90

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
1.1	Perkembangan Luas Panen Padi Di Kabupaten Jember (Ribuan Hektar) 2022-2024	4
4.1	Nota Pembelian	84
4.2	Pencatatan Bagi Hasil	93



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar sebagai sumber energi dan pendapatan bagi masyarakat dan negara. Hal ini dapat membawa dampak positif pada pertumbuhan ekonomi secara nasional. Pertanian memiliki peranan penting dalam mata pencarian masyarakat Indonesia. Banyak penduduk Indonesia bergantung pada pertanian, terutama di pedesaan. Mereka bekerja sebagai petani atau bercocok tanam, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Pertanian juga berperan dalam kesejahteraan penduduk Indonesia.²

Secara geografis, Indonesia juga merupakan negara kepulauan, memiliki potensi alam yang besar. Potensi ini tidak hanya terdapat di bidang kelautan, tetapi juga dalam pengolahan pertanian. Potensi pertanian Indonesia yang tinggi salah satunya disebabkan wilayah Indonesia yang memiliki wilayah daratan sepertiga dari luas keseluruhan ini dilewati barisan pegunungan dunia. Ini menyebabkan wilayah daratan Indonesia menjadi sangat subur. Kondisi alam yang demikian memungkinkan sebagian besar masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam bidang pertanian

² Mi'Rojun Nurun Nadziroh, "Peran Sektor Pertanian Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Magetan," *Jurnal Agristan* 2, no. 1 (2020): 52–60.

dan kegiatan terkait. Itulah mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim dan agraris.³

Pertanian merupakan aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi, sekaligus untuk menjaga lingkungan hidup.⁴ Bertani didukung dalam Islam karena memberikan hasil yang penting untuk kebutuhan pangan dan kesejahteraan ekonomi. Lahan pertanian diperlukan untuk menanam dan menghasilkan tanaman. Akuntansi sangat penting bagi petani padi, karena membantu mereka menghitung keuntungan dan mengidentifikasi biaya dari penanaman hingga panen.

Tanaman padi adalah tanaman pangan penting yang menjadi makanan pokok bagi lebih dari setengah penduduk dunia karena mengandung nutrisi yang diperlukan tubuh. Kandungan nutrisi dalam padi giling adalah 78,9% karbohidrat, 6,8% protein, 0,7% lemak, dan 0,6% lainnya. Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar, dihadapkan pada tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan.⁵

Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA), luas panen padi di Kabupaten Jember sepanjang Januari hingga Desember 2023 mencapai sekitar 120,19 ribu hektare, atau naik sebesar 1,70 ribu hektare (1,43%) dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 118,49 ribu

³ Asiva Noor Rachmayani, *Potensi Pertanian Indonesia*, 2015.

⁴ Asir Muhammad, *Ekonomi Pertanian* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022).


⁵ Sri Hariningsih Pratiwi, "Growth and Yield of Rice (*Oryza Sativa* L.) on Various Planting Pattern and Addition of Organic Fertilizers," *Gontor AGROTECH Science Journal* 2, no. 2 (2016): 1–19.

hektare. Puncak panen padi pada tahun 2023 akan terjadi pada bulan April, seperti halnya pada tahun 2022. Luas panen padi pada April 2023 adalah 27,13 ribu hektare, lebih rendah dari luas panen pada April 2022 yang mencapai 31,79 ribu hektare. Pada Januari 2024, luas panen padi mencapai 5,98 ribu hektare, sementara potensi panen dari Februari hingga April 2024 diperkirakan mencapai 45,85 ribu hektare. Dengan demikian, total luas panen padi pada Subround Januari–April 2024 diperkirakan mencapai 51,83 ribu hektare, atau mengalami penurunan sekitar 7,36 ribu hektare (12,43 persen) dibandingkan luas panen padi pada Subround Januari–April 2023 yang sebesar 59,19 ribu hektare.

Pada tahun 2023, luas panen padi di Kabupaten Jember mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun puncak panen tetap terjadi pada bulan April. Namun, luas panen pada bulan tersebut lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Memasuki awal tahun 2024, diperkirakan akan ada penurunan signifikan dalam total luas panen pada periode Januari hingga April. Penurunan ini menunjukkan tantangan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pengelolaan pertanian, meskipun ada peningkatan luas panen secara keseluruhan pada tahun 2023. dapat ditunjukkan pada gambar 1.1 dibawah ini.⁶

⁶ Statistic Indonesia, “Luas Panen Dan Produksi Padi Di Kabupaten Jember 2023 (Angka Tetap),” *Berita Resmi Statistik* 2023, no. 68 (2023): 1–8, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/10/16/2037>.

Gambar 1.1
Perkembangan Luas Panen Padi di Kabupaten Jember (Ribuk Hektare), 2022–2024⁷



Sumber: Badan pusat statistik kabupaten Jember

Pada kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, tolong-menolong merupakan sunnatullah yang tidak dapat dihindari, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “....., Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁸

Tolong menolong dalam bentuk kerjasama pertanian juga merupakan perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk memanfaatkan

⁷ Badan Pusat Statistik,4.

⁸ Masfi Sya’fiatul Ummah, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan,” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, [http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

tanah pertanian yang kosong agar tidak disia-siakan harta. Menurut perkataan Rasulullah Saw: "Jika seseorang memiliki tanah, ia disarankan untuk menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya." Jika ia enggan, maka ia sendiri harus menggarap tanahnya." (HR. Bukhari dari Ibn Abbas).⁹

Dalam pertanian, kerjasama dan bantuan antarmanusia sangat penting untuk mencapai kesejahteraan. Cara kerjasama melalui bagi hasil adalah praktik yang umum terjadi di Indonesia, terutama dalam bidang pertanian. Dalam Islam, kerjasama bagi hasil atau sewa menyewa diperbolehkan baik untuk barang bergerak maupun tidak bergerak seperti tanah.¹⁰

Terdapat model kerjasama pengelolaan sawah, yaitu *Muzara'ah*. *Muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap untuk mengelola lahan pertanian. Pemilik lahan memberikan lahan kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara, dengan imbalan bagian dari hasil panen. Dalam kerjasama ini, ada dua pihak: satu sebagai pemilik modal, dan yang lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya telah sepakat untuk bekerja sama, dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. *Muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dan benihnya dari pemilik lahan.¹¹ *Muzara'ah* adalah transaksi antara

⁹ Wahyuningrum ana liana and darwanto, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad *Mukhabarah*," *journal of sharia economic law* 3 1 (2020): 45.

¹⁰ Sayyid Sabiq, "Fiqh Al-Sunnah," Juz III. (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksama, 2009), 2–7.

¹¹ Imran Arsyali, Abdurrahman M, and rizky febriadi Sandy, "Tinjauan Hukum Islam Berkenaan Akad *Musaqah* Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian Studi Kasus Desa Karangheulet

penggarap dengan pemilik tanah untuk menggarap tanah, dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.¹²

Sistem bagi hasil menjadi penting ketika ada orang dengan tenaga kerja tanpa lahan, dan ada lainnya dengan lahan tanpa modal dan tenaga kerja. Dengan kondisi seperti ini, bekerjasama dan saling membantu adalah kunci utama. Sistem bagi hasil merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan hasil tanah yang menguntungkan kedua belah pihak.¹³

Meskipun demikian, ada beberapa tantangan yang dihadapi petani terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Dalam menjalankan usaha mereka, banyak petani yang tidak mengutamakan pencatatan keuangan yang sistematis, melainkan hanya memakai cara sederhana serta taksiran. Mereka lebih fokus pada pekerjaan di lahan dan kurang memperhatikan pentingnya pencatatan keuangan yang tepat dan sesuai dengan standar yang ada. Padahal proses usaha mereka sebenarnya jauh lebih rumit, mulai dari pembibitan hingga penjualan hasil panen, yang sebenarnya memerlukan pencatatan yang terperinci.¹⁴

Kecamatan Situraja Kabupate Sumedang,” *prosiding keuangan dan perbankan syariah* (2017): 258–262.

¹² Ahmad Wardi Suhendi, “Fiqh Muamalah” (Jakarta: Amzah, 2013), 393.

¹³ Fazlur Rahman, “Doktrin Ekonomi Islam,” Juz II. (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 279.

¹⁴ Kiky Zulkifli, Ngatimah, and Heri Susanto, “Makna Akuntansi Bagi Perspektif Petani,” *Patriot Journal Economics Education (Pat-Jee)* 1, no. 1 (2022): 13–21, <https://ojs.uniwaru.ac.id/index.php/Jee/>.

Pencatatan keuangan untuk sistem bagi hasil adalah langkah yang sangat penting dalam kerjasama antara para petani dan pihak lain, seperti pemilik tanah dan petani yang mengolah lahan. Dalam pengaturan bagi hasil, keuntungan dari aktivitas pertanian dibagikan di antara pihak-pihak yang ikut terlibat, berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Oleh karena itu, pencatatan yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak bersikap transparan dan adil. Dengan mendokumentasikan setiap pendapatan dan pengeluaran dengan teliti, petani dapat mengetahui jumlah yang harus dibagi, yang juga membantu mencegah perselisihan di masa depan. Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik membantu petani dalam mengevaluasi keseluruhan kinerja usaha mereka, sehingga mereka mampu mengambil keputusan yang lebih bijak untuk meningkatkan hasil di masa mendatang. Dengan adanya laporan keuangan yang jelas, semua pihak yang terlibat akan dapat memahami situasi usaha, memfasilitasi perencanaan yang lebih efektif, dan membangun kepercayaan dalam kerjasama. Secara keseluruhan, pencatatan keuangan dalam sistem bagi hasil tidak hanya mendukung manajemen usaha yang efektif, tetapi juga mempererat hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Akuntansi memainkan peran yang sangat penting bagi petani padi, karena melalui sistem akuntansi, mereka bisa dengan mudah menghitung keuntungan serta mengidentifikasi berbagai biaya yang dikeluarkan mulai dari tahap penanaman hingga panen. Melalui akuntansi biaya, para petani

dapat memantau dan mengatur pengeluaran produksi mereka, termasuk biaya untuk benih, pupuk, tenaga kerja, dan perawatan lahan. Data yang diperoleh dari akuntansi biaya membantu petani dalam mengambil keputusan yang lebih cerdas, seperti menetapkan harga jual yang sesuai, merancang anggaran untuk musim tanam selanjutnya, dan menemukan aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan keuntungan.¹⁵

Pentingnya akuntansi tidak hanya dirasakan oleh pemilik lahan, tetapi juga oleh petani penggarap yang terlibat dalam sistem bagi hasil, sehingga kedua belah pihak dapat mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan produktivitas pertanian di Desa Tamansari. Desa Tamansari didominasi oleh penduduk yang bergantung pada sektor pertanian. Potensi alam yang subur dan iklim yang mendukung membuat pertanian menjadi tulang punggung ekonomi desa. Namun, tidak semua warga yang memiliki lahan pertanian dapat menggarap atau mengelola lahan mereka. Sebaliknya, banyak warga memiliki kemampuan dan keahlian untuk mengelola lahan dengan baik, namun tidak memiliki lahan sendiri. Oleh karena itu, terbentuklah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap melalui sistem bagi hasil akad *Muzara'ah* untuk saling membantu dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang mana dengan

¹⁵ Lukman Hidayat, Anam Miftakhul Huda, And Nur Ika Mauliyah, "Model Kerjasama Bagi Hasil Dengan Metode 'Kedok' Pada Petani Padi Pemilik Dan Petani Padi Penggarap (Studi Kasus Pada Petani Padi Pekon Mulyorejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)," *Inventory: Jurnal Akuntansi* 3, No. 1 (2019): 58.

melakukan praktik bagi hasil akad *Muzara'ah* akan mengurangi pengangguran di Desa Tamansari.¹⁶

Seperti yang dilakukan oleh petani padi di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan, mereka melakukan sistem bagi hasil dalam mengolah lahan pertanian. Petani di Desa Tamansari melakukan akad *Muzara'ah* setiap musim padi yang memiliki akar yang kuat dalam tradisi pertanian lokal. *Muzara'ah*, yang merupakan sistem bagi hasil antara petani pemilik lahan dan petani penggarap, memungkinkan kedua belah pihak untuk saling menguntungkan. Petani di Desa Tamansari memang biasa dan rutin melakukan akad ini di setiap musim padi untuk mengatasi keterbatasan modal dan sumber daya. Dengan cara ini, petani penggarap dapat menanam padi di lahan milik orang lain, sementara pemilik lahan memperoleh bagian dari hasil panen tanpa harus terlibat langsung dalam proses bertani. Contoh penerapan sistem bagi hasil ini dapat dilihat di Wilayah Kecamatan Wuluhan yang menjadi salah satu kawasan unggulan dalam pengelolaan pertanian, letaknya berada disebelah paling selatan wilayah Kabupaten Jember tepatnya berjarak +30 km. Luas wilayah Kecamatan Wuluhan 8.441 km² terdiri dari daratan datar, pegunungan dan perbukitan dengan ketinggian rata-rata 600 m dari permukaan laut.¹⁷

¹⁶ Uswatun Hasanah, Zuyana Eka Prakarsa, and Dea Roma Dania, "Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad *Muzara'ah*) Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu," *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 342.

¹⁷ Pemerintah Kabupaten, "Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021" 1969, no. 9017 (2013):9-10.

Tabel 1.1
Pembagian Luas Wilayah, Ketinggian Dan Jarak Tempuh
Kecamatan Wuluhan

NO	Nama Desa	Luas (Ha)		Ketinggian (M/DPL)	Jarak ke kecamatan (KM)
		Sawah	Tegal		
1	Lojejer	565	198	600	10
2	Ampel	886	153	600	5
3	Tamansari	592	182	600	5
4	Dukuh dompok	493	241	600	2
5	Gludengan	532	112	600	12
6	Tanjungrejo	523	78	600	4
7	Kesilir	520	88	600	5
	Jumlah	4111	1052		

Sumber: Data Diolah

Data di atas menunjukkan bahwa Desa Tamansari memiliki luas sawah yang menduduki peringkat kedua, sementara peringkat pertama adalah Desa Ampel. Desa Ampel, yang terletak di Kecamatan Wuluhan, memiliki potensi unggulan di bidang pertanian, khususnya tembakau. Mayoritas penduduk di desa ini bekerja sebagai petani tembakau dan memiliki ketergantungan yang kuat terhadap sektor pertanian, terutama tembakau. Umumnya, petani tembakau di desa ini berurusan dengan perusahaan.¹⁸ Sementara ini penelitian difokuskan pada pertanian padi di Desa Tamansari, di mana petani desa ini menanam padi secara rutin pada musimnya. Mereka menggunakan praktik kerjasama bagi hasil pertanian yang disebut akad *Muzara'ah* pada petani penggarap padi dan pemilik lahan khusus untuk pertanian padi. Desa Lojejer memiliki luas sawah yang

¹⁸ Muhammad Hamdi, Dovi iwan Musthofa H, and Anwar Saddam, "Hubungan Produktivitas Pertanian Tembakau Dengan Fluktuasi Ekonomi Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember," *Al-tsaman : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 5, no. 02 (2023): 71–91.

menempati peringkat ketiga, artinya jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan Desa Tamansari. Oleh karena itu, peneliti memilih Desa Tamansari sebagai objek penelitiannya.

Kerjasama bagi hasil di Desa Tamansari melibatkan pemilik lahan dan pengelola lahan pertanian, di mana semua biaya ditanggung oleh pemilik lahan. Kehadiran petani penggarap sangat penting, karena mereka tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik lahan melalui pembagian hasil garapan. Dengan demikian, pemilik lahan meraih keuntungan ganda dari produktivitas dan dampak ekonomis yang dihasilkan.¹⁹

Tabel 1.2
Data petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Tamansari

No	Nama	Keterangan	Luas lahan yang dikelola
1	Misbah	Pemilik Lahan	
2	Rahmat	Pemilik Lahan	
3	Soleh	Pemilik Lahan	
4	Suprat	Petani Penggarap	1.660m ²
5	Suwarni	Petani Penggarap	1.665m ²
6	Mi'an	Petani Penggarap	1.668m ²
7	Holili	Petani Penggarap	1.700 m ²
8	Wahab	Petani penggarap	1.660 m ²
9	Kholiq	Petani penggarap	2.280m ²

Sumber: Data Diolah

Data diatas menunjukkan terdapat tiga pemilik lahan dengan enam petani penggarap dengan luas tanah yang di kelola berbeda-beda artinya dengan melihat luas lahan yang dikelola masing-masing petani penggarap dapat menilai tingkat produktivitas yang dicapai serta potensi hasil panen

¹⁹ Observasi Di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, 10 Oktober 2024.

yang diharapkan. Selain itu, dapat memungkinkan untuk memahami peran petani penggarap dalam mengoptimalkan penggunaan lahan, baik dari segi teknik pertanian maupun inovasi yang diterapkan. Di sisi lain, pemilik lahan dapat memberikan gambaran tentang kepentingan mereka dalam kerjasama *Muzara'ah*, termasuk harapan terhadap imbal hasil dan peran mereka dalam pengawasan lahan. Pemilik lahan juga sebagai pemilik modal yang menyediakan semua kebutuhan dan biaya yang dikeluarkan dalam proses pengelolaan lahan seperti benih, pupuk dan obat pertanian. Pembagian hasil di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ditentukan berdasarkan hasil panen padi yang telah dikelola.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa Penerapan akad *Muzara'ah* di Kelurahan Batupapan sudah sesuai dengan sistem yang disyariatkan agama islam khususnya dalam bidang pertanian yaitu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil *Muzara'ah*.

Sistem bagi hasil yang terjadi adalah berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Perjanjian yang dilakukan adalah dengan lisan, dimana antara kedua belah pihak saling mempercayai antar sesama. Bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil dilakukan karena adanya pemilik lahan yang memiliki lahan pertanian tapi tidak memiliki keahlian untuk bertani, disisi lain ada petani penggarap yang memiliki keahlian untuk bertani tetapi tidak memiliki lahan dan modal.²⁰ Penelitian lain juga menjelaskan bahwa akad dilakukan secara lisan atas dasar tolong menolong dan

²⁰ Rachmat Sugeng, Dede Rohmana, and Nurviyanti Andang, "Sistem Bagi Hasil Akad *Muzara'ah* Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja," *Indonesian Journal of Business Analytics* 1, no. 2 (2021): 211–226.

kepercayaan. Dimana pemilik dan penggarap sepakat hasilnya akan dibagi dua dengan ketentuan pemilik menyerahkan lahan dan modal produksi seperti bibit padi dan lainnya, sedangkan penggarap menyediakan alat dan tenaga.²¹ Temuan ini relevan dengan penelitian di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yang menerapkan akad *Muzara'ah* bagi hasil pada petani penggarap padi dan pemilik lahan.

Penelitian ini dilakukan karena potensi kerjasama antara petani penggarap dan pemilik lahan dalam meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya dalam konteks pertanian padi melalui akad *Muzara'ah*. Dalam praktik ini, petani mendapatkan akses lahan, sementara pemilik lahan menerima imbal hasil dari panen. Situasi di Desa Tamansari yang mayoritas penduduknya bergantung pada pertanian menjadikan penelitian ini relevan terutama terkait kesejahteraan ekonomi kedua belah pihak. Peneliti berfokus pada keberlanjutan, keadilan, dan efisiensi pengelolaan sumber daya, serta kendala dalam praktik akad *Muzara'ah*, termasuk pembagian hasil dan pencatatan bagi hasil untuk memastikan kejelasan dan keadilan. Penelitian ini juga penting karena belum ada kajian yang menyentuh wilayah Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Oleh sebab itu, peneliti memilih penelitian dengan judul **“Praktik Akad *Muzara'ah* Dan Pencatatan Bagi Hasil Pada Petani Penggarap Padi Dan Pemilik Lahan Di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember”**.

²¹ Achmad Otong Busthomi, “Akad *Muzara'ah* Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah,” *Al-Mustashfa* Vol. 3 (2018).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad *Muzara'ah* dan pencatatan bagi hasil pada petani penggarap padi dan pemilik lahan di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh petani penggarap dan pemilik lahan dalam pelaksanaan praktik akad *Muzara'ah* dan pencatatan bagi hasil di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis praktik akad *Muzara'ah* dan pencatatan bagi hasil pada petani penggarap padi dan pemilik lahan di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh petani penggarap dan pemilik lahan dalam pelaksanaan praktik akad *Muzara'ah* dan pencatatan bagi hasil di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan praktis. Manfaat yang diharapkan penulis tercantum di bawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai teori-teori yang terkait akad *Muzara'ah*, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik pencatatan bagi hasil dalam pertanian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktik akad *Muzara'ah* dan pencatatan bagi hasil bagi petani penggarap padi dan pemilik lahan.

b. Bagi universitas

Penelitian ini diharapkan akan meningkatkan pengetahuan Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk pengembangan kurikulum, penguatan riset, dan peningkatan reputasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi inspirasi serta acuan bagi peneliti lain, baik di dalam maupun di luar universitas, untuk melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian berikutnya dan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi mereka yang membutuhkannya. Selain itu, diharapkan dapat

digunakan sebagai referensi atau bahan pembanding dalam pengembangan penelitian.

E. Definisi Istilah

1. Akad

Masyarakat pedesaan di Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, sering menggunakan kearifan lokal dalam pertanian, seperti *ngedduk* (menggarap sawah orang lain) dan *paroan* (pembagian keuntungan). Praktik-praktik ini bisa lebih efektif jika diterapkan dengan akad-akad syariah.²²

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Kata ini juga dapat diartikan sebagai tali yang mengikat karena akan ada ikatan antara orang yang berakad. Kata "akad" diartikan sebagai hubungan dan kesepakatan. Akad didefinisikan sebagai "pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan."²³ Akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul yang berdasarkan syariat. Hubungan ini menyebabkan adanya konsekuensi hukum dalam objek perjanjian. Berdasarkan definisi

²² Martoyo Martoyo, Hikmatul Hasanah, and Alisa Sahlatul Karimah, "Penguatan Literasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Syariah Di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember," *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 343–352.

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, ed. Achmad Zirzis (Jakarta: Amzah, 2017).

tersebut, dapat Dianalisis bahwa perjanjian harus disetujui dan diikuti oleh kedua belah pihak yang terikat dalam hal yang di perjanjikan.²⁴

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) merupakan perjanjian, kesepakatan atau transaksi bisa diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, wakalah dan gadai.²⁵

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan di atas, akad merupakan pertemuan ijab dan kabul yang menghasilkan akibat hukum terhadap objek dalam akad tersebut. Akad merupakan tindakan hukum karena adanya pertemuan ijab dan kabul dari pihak-pihak yang terlibat. Tujuan akad adalah untuk menciptakan akibat hukum tertentu terhadap objek yang dijadikan dalam akad.

2. Akad *Muzara'ah*

Bagi hasil dalam usaha pertanian dikenal sebagai *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman. *Muzara'ah* adalah bentuk kata yang mengikuti pola *mufa'alah* dari kata dasar *al-zar'u* yang berarti menumbuhkan.²⁶ *Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil. Hasilnya dibagi menurut kesepakatan

²⁴ Abdullah, "Wirausaha Berbasis Syari'ah" (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).

²⁵ Bank Indonesia, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Ascarya, 2006).

²⁶ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islamu* (Beirut Libanon: Dar Al-fikr, n.d.).

bersama, biasanya *paroan* sawah atau *fifty-fifty* untuk kedua belah pihak.²⁷ *Muzara'ah* sering dianggap sama dengan *Mukhabarah*. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan, yaitu *Muzara'ah*, benih atau bibitnya didapat dari pemilik tanah. Sementara itu, benih *Mukhabarah* diperoleh dari petani penggarap.²⁸

Muzara'ah berarti kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik tanah dan petani penggarap. *Muzara'ah* adalah ketika seorang petani diberikan tanah untuk dikelola dan hasilnya dibagi dua.²⁹ *Muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: 1/2, 1/3 atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.³⁰

3. Pencatatan

Pencatatan keuangan adalah metode yang teratur dan terencana untuk mencatat dan mendokumentasikan semua transaksi finansial yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau individu. Proses ini sangat penting karena membantu menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan terpercaya. Di dalam pencatatan keuangan, setiap transaksi termasuk penerimaan, pengeluaran, pendapatan, dan utang dicatat secara mendetail. hal tersebut tidak hanya mempermudah

²⁷ Masyfuk Zuhaily, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektta Hukum Islam)* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997).

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

²⁹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014).

³⁰ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993).

pemantauan kondisi keuangan, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan pencatatan yang konsisten, individu atau organisasi dapat dengan mudah mengikuti aliran kas, mengenali pola pengeluaran, dan memahami sumber pendapatan mereka.³¹

4. Bagi Hasil

Pengertian bagi hasil dikenal dengan Profit sharing, profit merupakan bagi keuntungan atau diartikan sebagai pembagian laba. Profit adalah perbedaan antara total pendapatan suatu perusahaan dan biaya total yang timbul.³² Sistem bagi hasil adalah sistem di mana ada perjanjian atau kontrak bersama yang dilakukan dalam melakukan kegiatan usaha, termasuk pertanian. Dalam usaha tersebut, keuntungan dibagi di antara kedua belah pihak atau lebih.

Bagi hasil hampir secara umum terdapat pada masyarakat pertanian kecil di seluruh dunia, di mana seorang petani pemilik tanah mengajak petani lain untuk menggarap seluruh atau sebagian tanah miliknya dengan perjanjian bahwa si penggarap menyerahkan sebagian yang telah ditentukan terlebih dahulu (misalnya separuh) dari hasil panennya kepada pemilik tanah.

Bagi hasil itu sendiri berasal dari Hukum Adat, yang biasanya disebut juga dengan hak menggarap, yaitu: Hak seseorang untuk

³¹ Muhammad Rizky Firmansyah et al., "Pengaruh Pencatatan Akuntansi Manual Dengan Digital Di Era Globalisasi Dalam Suatu Snack Rehan Demangan Bangkalan," *Jurnal Media Akademik* 2, no. 7 (2024).

³² Agus Ahmad Nasrulloh, "Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Akutansi* 7, no. 1 (2012): 42.

mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik.³³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan tentang urutan pembahasan skripsi yang dimulai dari bagian pendahuluan sampai bagian penutup. Tata cara penulisan sistematika pembahasan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, bukan seperti format daftar isi.

BAB I merupakan Bab Pendahuluan, yang berfungsi sebagai pengantar penting untuk memberikan konteks dan alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Dan untuk menjelaskan Konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.


BAB II merupakan Bab Kajian Pustaka yang menguraikan teori-teori dan penelitian sebelumnya yang relevan. Pada bab ini akan dibahas hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Selanjutnya, menjelaskan teori-teori utama yang mendasari penelitian ini.

³³ Dini Eki Putri, "Sistem Bagi Hasil Pertanian : Antara Petani Dengan Pemodal Di Anggeraja," *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya* (2019): 42–49.

BAB III merupakan Bab Metode penelitian yang menjelaskan dengan rinci tentang metode yang digunakan dan langkah-langkah yang diambil dalam penelitian, termasuk pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang akan digunakan.

BAB IV merupakan Bab penyajian data dan analisis yang berisi gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V merupakan Bab penutup yang merangkum seluruh pembahasan, menyajikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian, serta memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti merangkum hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil-hasil tersebut dapat berupa penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan, seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal ilmiah, dan sebagainya. Dengan langkah ini, akan terlihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang diinginkan.³⁴

Ada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang akad *Muzara'ah* pada bagi hasil pertanian padi antara lain:

1. Penelitian oleh Feni Anggraini Putri dengan judul “Implementasi Akad *Muzara'ah* Dalam Pertanian Padi Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi sistem akad *Muzara'ah* menjadi istilah "paron" disebarluaskan oleh masyarakat suku Madura melalui migrasi, di mana "paron" berarti separuh atau dibagi dua. Di Desa Klungkung, faktor penghambat peningkatan hasil produksi pertanian padi disebabkan oleh kelalaian petani dalam merawat tanaman,

³⁴ Babun Suharto and Dkk, “Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah” (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), 46.

yang berujung pada gagal panen. Hasil panen juga dipengaruhi oleh cuaca, hama, dan kurangnya perhatian dari petani.³⁵

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya membahas mengenai akad *Muzara'ah* dan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan fokus pada pembagian hasil dalam pertanian padi. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti. Penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Sementara penelitian ini menggunakan objek di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

2. Penelitian oleh Samsiar Radianti dengan judul “Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah Ditinjau Dari Perspektif Akad Al-*Muzara'ah* (Suatu Penelitian Di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues)”.

Hasil penelitian ini adalah Terdapat dua sistem: pertama, pemilik lahan menyediakan bibit, lahan, dan biaya pembajakan, sementara petani menyediakan pupuk dan alat, dengan pembagian hasil 50:50. Kedua, pemilik lahan hanya menyediakan lahan dan bibit, sedangkan petani bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan biaya, dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan, seperti 1/3 atau secara mutlak. Masyarakat merasa sistem ini saling menguntungkan, membantu pemilik lahan agar tidak terbengkalai, sementara petani mendapatkan dukungan ekonomi.

³⁵ Feni Anggraini Putri, “Implementasi Akad Muzara ' Ah Dalam Pertanian Padi Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Oleh : Feni Anggraini Putri Universitas Islam Negeri Fakultas Syariah” (2024).

Namun, dari perspektif akad al-*Muzara'ah*, sistem ini belum sepenuhnya sesuai dengan konsep yang ada.³⁶

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam membahas akad *Muzara'ah* dan menggunakan metode kualitatif, dengan fokus pada sistem bagi hasil pada petani padi. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian sebelumnya dilakukan di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues, sedangkan penelitian ini di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Tujuan penelitian sebelumnya adalah untuk mengidentifikasi tanggapan masyarakat dan menganalisis sistem bagi hasil, sementara penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik akad *Muzara'ah*, pencatatan bagi hasil, dan kendala yang dihadapi petani dan pemilik lahan di daerah tersebut.

3. Penelitian oleh Yuni Maharani dengan judul “Tinjauan Akad *Muzara'ah* Terhadap Praktik Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sistem bagi hasil di Kelurahan Galung Maloang, Kota Parepare, didasarkan pada luas lahan yang dikelola. Dari perspektif Ekonomi Islam, praktik bagi hasil dalam akad *Muzara'ah* di daerah ini tidak sesuai dengan prinsip ijab dan kabul, karena tidak ada

³⁶ Samsiar Readianti, “Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah Ditinjau Dari Perspektif Akad Al-*Muzara'ah* (Suatu Penelitian Di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues)” (2016): 1–23.

pencatatan selama kerjasama dan ketidakjelasan masa berakhirnya perjanjian.³⁷

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya membahas tentang akad *Muzara'ah* dan menggunakan metode penelitian kualitatif, fokus penelitian ini sama-sama membahas tentang bagi hasil pada pertanian padi. Perbedaan terletak pada objek yang diteliti. Penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare. Sementara penelitian ini menggunakan objek di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

4. Penelitian oleh Zainul Anwar, Makkiyatul Mukarromah dengan judul “Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

Sistem bagi hasil pertanian yang dilakukan di desa Mengen kecamatan Tamanan kabupaten Bondowoso berdasarkan akad perjanjian atau dilakukan dengan secara lisan saja tanpa ditulis di atas kertas dan tanpa menggunakan materai, perjanjian yang dilakukan atas dasar saling percaya dan saling rela. Dan pembagian hasilnya yakni 1/5 dari 100% atau 80:20, 80% untuk pemilik lahan dan 20% untuk petani penggarap. Sistem bagi hasil pertanian di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten

³⁷ Yuni Maharani, “Tinjauan Akad *Muzara'ah* Terhadap Praktik Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare” 2023.

Bondowoso sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yakni keadilan dalam bekerjasama serta amanah dan tanggung jawab.³⁸

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah keduanya membahas tentang Sistem Bagi Hasil Pertanian. Perbedaanya terletak di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Ekonomi Islam sedangkan penelitian yang dilakukan di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

5. Penelitian oleh Jumaida dengan judul “Implementasi Akad *Muzara'ah* Pada Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin)”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara telah memenuhi rukun dan syarat akad *Muzara'ah*, seperti adanya pemilik lahan, penggarap, lahan yang digarap, dan akad. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan persentase yang disepakati, dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama berkat sistem kekeluargaan. Implementasi akad *Muzara'ah* di desa ini sudah sesuai dengan syarat sahnya akad, dan perjanjian dilakukan secara sukarela serta saling membantu tanpa paksaan.³⁹

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah keduanya membahas tentang bagi hasil akad *Muzara'ah* dan menggunakan

³⁸ zainur Anwar and Makkiyatul Mukarromah, “Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Ekonomi Islam” 1 (2023): 83–96, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/iltizam>.

³⁹ Jumaida, “Implementasi Akad *Muzara'ah* Pada Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin)” (Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2022).

metode penelitian kualitatif. Perbedaan terletak pada objek yang diteliti. Penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian di Desa Upang Cemara, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin. Sedangkan penelitian ini menggunakan objek di Di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

6. Penelitian oleh Hildayanti dengan judul “Implementasi Akad *Muzara’ah* Pada Sistem Bage Wassele Petani Jagung Di Desa Waelawi Kec. Malangke Barat”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi bage wassele *Muzara’ah* pada tanaman jagung di Desa Waelawi dilakukan berdasarkan kebiasaan adat setempat. Dalam sistem ini, pemilik lahan menyerahkan lahan untuk dikelola oleh petani penggarap yang dipercaya, dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Namun, terdapat kendala dalam penerapannya, terutama kurangnya kesadaran petani penggarap untuk bersikap jujur.⁴⁰

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam membahas akad *Muzara’ah* dan menggunakan metode kualitatif. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Waelawi dengan fokus pada petani jagung, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Tamansari dengan fokus pada petani padi.

⁴⁰ Hildayanti, “Implementasi Akad *Muzara’ah* Pada Sistem Bage Wassele Petani Jagung Di Desa Waelawi Kec. Malangke Barat,” *Skripsi* (2022).

7. Penelitian oleh Muhammad Abdul Aziz, dkk, dengan judul “Praktik Akad *Muzara’ah* Pada Lahan Pertanian Desa Sambirejo Mantingan Ngawi Jawa Timur Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad *Muzara’ah* (bagi hasil) di Desa Sambirejo sudah sesuai dengan Fiqih Muamalah. Aspek akad, ijab qabul, serta pembagian modal dan hasil dilaksanakan dengan kesukarelaan, transparansi, dan kejujuran.⁴¹

Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas akad *Muzara’ah* dan menggunakan metode kualitatif, dengan fokus pada bagi hasil dalam pertanian padi. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian; penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Sambirejo, Mantingan, Ngawi, Jawa Timur, sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.

8. Penelitian oleh Dhea Kumala Sari dengan judul “Kebermanfaatan Informasi Akuntansi Dalam Penentuan Biaya Produksi Pada Kilang Padi Pak Wawan Di Lansat Kadap Kabupaten Pasaman”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan harga pokok produksi menggunakan pendekatan full costing lebih tinggi dibandingkan dengan perhitungan di Kilang Padi Pak Wawan. Pendekatan full costing merinci semua biaya, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan *Overhead* pabrik. Sebaliknya, perhitungan di Kilang Padi hanya

⁴¹ Muhammad Abdul Aziz and Muhammad Taufiq Zamzami, “Praktik Akad *Muzara’ah* Pada Lahan Pertanian Desa Sambirejo Mantingan Ngawi Jawa Timur Dalam Perspektif Fiqih Muamalah,” *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2022): 211.

mempertimbangkan biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung tanpa merinci biaya *Overhead* pabrik.⁴²

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya Membahas dan menghitung biaya produksi dan merinci seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Perbedaan terletak pada objek yang diteliti. Penelitian terdahulu berada di Lansat Kadap Kabupaten Pasaman. Sedangkan penelitian yang diteliti dilakukan di Desa Tamansari.

9. Penelitian oleh Sumarni dengan judul “Praktik Akad *Muzara'ah* Petani Bawang Merah Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat: Studi Di Cakke Kab. Enrekang”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akad *Muzara'ah* pada petani bawang merah di Cakke, Kabupaten Enrekang melibatkan pemilik lahan yang menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh petani. Dalam kerjasama ini, pemilik lahan menyediakan seluruh modal, sedangkan petani bertanggung jawab atas pemeliharaan tanaman. Meskipun perjanjian bersifat tidak tertulis dan bergantung pada kepercayaan, beberapa petani melanggar kesepakatan dengan menjual bawang merah tanpa sepengetahuan pemilik lahan, mengakibatkan keuntungan tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima oleh pemilik lahan.⁴³

⁴² Dhea Kumala Sari, “Kebermanfaatan Informasi Akuntansi Dalam Penentuan Biaya Produksi Pada Kilang Padi Pak Wawan Di Lansat Kadap Kabupaten Pasaman” 9 (2022): 356–363.

⁴³ Sumarni, “Praktik Akad *Muzara'ah* Petani Bawang Merah Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat: Studi Di Cakke Kab. Enrekang” 9 (2022): 356–363.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya membahas tentang praktik akad *Muzara'ah*, menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Perbedaannya terletak pada fokus petani bawang merah sedangkan penelitian yang sedang dilakukan yaitu petani padi, dan objek penelitian berada di Cakke Kab. Enrekang sedangkan penelitian yang sedang dilakukan berada di Desa Tamansari

10. Penelitian oleh Rachmat Sugeng, dkk, dengan judul “Sistem Bagi Hasil Akad *Muzara'ah* pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja”

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Penerapan akad *Muzara'ah* di Kelurahan Batupapan sudah sesuai dengan sistem yang disyariatkan agama islam khususnya dalam bidang pertanian yaitu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil *Muzara'ah*.⁴⁴

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya membahas tentang akad *Muzara'ah* dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek yang sedang diteliti. Penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian di Kel. Batupapan Kec. Kabupaten Makale. Sedangkan Penelitian saat ini menggunakan objek di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

⁴⁴ Sugeng, Rohmana, and Andang, “Sistem Bagi Hasil Akad *Muzara'ah* Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja.”

Tabel 2.2
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Feni Anggraini Putri (2024)	Implementasi Akad <i>Muzara'ah</i> Dalam Pertanian Padi Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember	Membahas mengenai akad <i>Muzara'ah</i> dan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan fokus pada pembagian hasil dalam pertanian padi.	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan objek penelitian Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Penelitian saat ini menggunakan objek di Desa Tamansari.
2	Samsiar Radianti (2023)	Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah Ditinjau Dari Perspektif Akad Al- <i>Muzara'ah</i> (Suatu Penelitian Di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues)	Menggunakan metode penelitian kualitatif, fokus penelitian ini sama-sama membahas tentang bagi hasil pada petani padi.	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan objek penelitian di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues. Penelitian saat ini menggunakan objek di Desa Tamansari dan perbedaan pada Tujuan penelitiannya.
3	Yuni Maharani (2023)	Tinjauan Akad <i>Muzara'ah</i> Terhadap Praktik Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare	Menggunakan metode penelitian kualitatif, fokus penelitian ini sama-sama membahas tentang bagi hasil pada pertanian padi.	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan objek penelitian di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare. Penelitian saat ini menggunakan objek di Desa Tamansari.

No.	Penulis, Tahun	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Zainul Anwar, Makkiyatul Mukarromah (2023)	Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Ekonomi Islam	Membahas tentang Sistem Bagi Hasil Pertanian	Perbedaannya terletak di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Ekonomi Islam sedangkan penelitian yang dilakukan di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
5	Jumaida (2022)	Implementasi Akad <i>Muzara'ah</i> Pada Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin)	Membahas tentang bagi hasil akad <i>Muzara'ah</i> dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan objek penelitian di Desa Upang Cemara, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin sedangkan penelitian sekarang menggunakan objek di Di Desa Tamansari dan pada penelitian ini fokus pada petani saja sedangkan penelitian sekarang hanya fokus pada petani padi.
6	Hildayanti (2022)	Implementasi Akad <i>Muzara'ah</i> Pada Sistem Bage Wassele Petani Jagung Di Desa Waelawi Kec. Malangke Barat	Membahas tentang akad <i>Muzara'ah</i> dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan objek penelitian di Desa Waelawi Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, sedangkan penelitian sekarang menggunakan objek di Desa Tamansari.

No .	Penulis, Tahun	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
				Fokus pada petani jagung dalam penelitian ini, sementara penelitian sekarang hanya fokus pada petani padi.
7	Muhammad Abdul Aziz, dkk, (2022)	Praktik Akad <i>Muzara'ah</i> Pada Lahan Pertanian Desa Sambirejo Mantingan Ngawi Jawa Timur Dalam Perspektif Fiqih Muamalah	Membahas tentang akad <i>Muzara'ah</i> dan menggunakan metode penelitian kualitatif, fokus penelitian ini sama-sama membahas tentang bagi hasil pada pertanian padi.	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan objek penelitian di Desa Sambirejo Mantingan Ngawi Jawa Timur Penelitian saat ini menggunakan objek di Desa Tamansari.
8	Dhea Kumala Sari(2022)	Kebermanfaatan Informasi Akuntansi Dalam Penentuan Biaya Produksi Pada Kilang Padi Pak Wawan Di Lansat Kadap Kabupaten Pasaman	Membahas dan menghitung biaya produksi dan merinci seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi.	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti. Penelitian terdahulu berada di Lansat Kadap Kabupaten Pasaman. Sedangkan penelitian yang diteliti dilakukan di Desa Tamansari.
9	Sumarni (2022)	Praktik Akad <i>Muzara'ah</i> Petani Bawang Merah Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat: Studi Di Cakke Kab. Enrekang	Membahas tentang praktik akad <i>Muzara'ah</i> , menggunakan metode penelitian yang sama yaitu	Perbedaannya terletak pada fokus petani bawang merah sedangkan penelitian yang sedang dilakukan yaitu petani padi, dan objek penelitian berada di

No.	Penulis, Tahun	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
			kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.	Cakke Kab. Enrekang sedangkan penelitian yang sedang dilakukan berada di Desa Tamansari
10	Rachmat Sugeng, dkk, (2021)	Sistem Bagi Hasil Akad <i>Muzara'ah</i> pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja	Membahas tentang akad <i>Muzara'ah</i> dan menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaan di antara mereka terletak pada objek yang sedang diselidiki. Penelitian ini menggunakan objek penelitian di Kel. Batupapan Kec. Kabupaten Makale. Penelitian saat ini menggunakan objek di Desa Tamansari.

Sumber: Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah semua membahas praktik Akad *Muzara'ah*. Namun, penelitian ini menekankan pentingnya pencatatan bagi hasil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas antara petani penggarap dan pemilik lahan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan akad, memberikan pemahaman tentang kendala yang perlu diatasi.

B. Kajian teori

1. Akad

a. Pengertian akad

Kata *'aqad* berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan *'aqada al-habla* maka itu menggabungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat

hissi (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dari sini, makna akad diterjemahkan sebagai: "Menghubungkan dua perkataan, termasuk janji dan sumpah, yang menguatkan niat untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya." Demikian pula dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkan hubungan tersebut. Akad mencakup makna ikatan, pengokohan, dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh ulama fiqh. Menjelaskan bahwa akad sebagai ucapan yang mewakili dua keinginan yang sejalan, atau ucapan yang mewakili keinginan meskipun sendirian.⁴⁵

Harun Nasroen dalam bukunya *Fiqh Muamalah* mendefinisikan *aqad* sebagai hubungan antara ijab (pernyataan yang menyatakan ikatan) dan *qabul* (pernyataan yang menerima ikatan) yang sesuai dengan ketentuan syariat dan berdampak pada objek perikatan.⁴⁶

Dasar hukum pelaksanaan akad dalam Al-Qur'an adalah surah

Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُشْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرْمٌ لِّنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

⁴⁵ Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, 15.

⁴⁶ Mahmudah, *Islam & Bisnis Kontemporer*, 2014, [http://digilib.uinkhas.ac.id/22301/1/Islam dan Bisnis Kontemporer.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/22301/1/Islam%20dan%20Bisnis%20Kontemporer.pdf).

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.⁴⁷

Surat Al-Maidah ayat 1 menjelaskan pentingnya perjanjian atau akad dalam kehidupan umat Islam, baik dalam ibadah kepada Allah maupun interaksi sosial antar manusia. Ayat ini menekankan pentingnya umat untuk mematuhi komitmen yang telah disepakati, serta mencerminkan nilai-nilai ketaatan dan tanggung jawab.

b. Rukun-rukun akad

Rukun dalam akad terdiri dari tiga bagian, yaitu: Pelaku akad, Objek akad, dan Shighat, yang merupakan pernyataan dari pelaku akad (ijab dan qabul).⁴⁸

Rukun rukun akad sebagai berikut:

1) 'Aqid

'Aqid adalah subjek akad. Masing-masing pihak dapat terdiri dari satu atau beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing adalah satu orang berbeda dengan ahli waris yang sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain yang terdiri dari beberapa orang.

⁴⁷ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002).

⁴⁸ A W Nafis, "Akad-Akad Di Dalam Pasar Modal Syariah," *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2015): 66–86, <http://www.ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/26>.

2) *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'alaih merupakan benda-benda yang akan diadakan (objek akad), misalnya benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, hibah, gadai, dan utang.

3) *Maudhu' al-'Aqid*

Merupakan Tujuan atau maksud mengadakan akad adalah menjadi perbedaan antara akad yang berbeda. Dalam akad jual beli, misalnya, tujuannya adalah untuk memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan.

4) *Shighat al-'Aqid*

Shighat al-'Aqid adalah *ijab qabul*. *Ijab* ialah ucapan yang pertama kali diucapkan oleh salah satu pihak yang akan melaksanakan akad, sementara *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian *ijab qabul* dalam konteks modern adalah proses pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli tanpa harus berhadapan langsung. Contohnya, dalam berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan menerima majalah dari kantor pos.⁴⁹

c. Tatacara berakad

Terdapat beberapa cara yang digunakan dalam akad, yaitu:

- 1) Dengan cara tulisan (*kitabah*), contohnya dua *aqid* berjauhan tempatnya, maka *ijab qabul* dapat dilakukan dengan *kitabah*.

⁴⁹ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: PT. Pustaka Kencana, 2010).

Berdasarkan prinsip ini, para ulama menyusun kaidah: “Tulisan sama dengan ucapan”.

- 2) *Isyarat*. Bagi beberapa orang, akad tidak bisa dilakukan melalui ucapan atau tulisan. Contohnya, seseorang yang tidak bisa berbicara tidak bisa melakukan *ijab qabul* melalui tulisan. Maka mereka yang bisu dan tidak pandai membaca menulis tidak dapat melaksanakan *ijab qabul* dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, *qabul* atau akad dilakukan dengan isyarat. Berdasarkan prinsip berikut: “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.
- 3) *Ta’athi* (saling memberi), seperti seseorang memberi kepada orang lain dan mendapatkan imbalan tanpa syarat jumlah imbalan. Seorang pemancing sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani. Sebagai imbalannya, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada pemancing tanpa menyebutkan besar imbalan yang diinginkan oleh si pemancing. Proses di atas disebut *ta’athi*, namun beberapa ulama menganggap bahwa jual beli semacam itu tidak sah.
- 4) *Lisan al-hal*. Menurut sebagian ulama, ketika seseorang meninggalkan barang di depan orang lain dan kemudian pergi, serta orang yang ditinggalkan barang diam saja, hal tersebut

dianggap ada akad *ida'* (titipan) antara kedua belah pihak melalui dalil *al-hal*.⁵⁰

d. Syarat- Syarat Akad

Setiap akad memiliki syarat yang telah ditetapkan syariah yang harus dipenuhi. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:

1) Syarat-syarat umum adalah persyaratan yang harus terpenuhi dalam berbagai jenis akad. Syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai jenis akad adalah sebagai berikut:

a) Kedua pihak yang terlibat harus cakap bertindak. Akad tidak sah jika dilakukan oleh orang yang tidak berakal, seperti orang gila, orang yang di bawah pengampuan, dan karena boros.

b) Objek akad harus dapat menerima hukumnya.

c) Akad diizinkan oleh syariah dan dilakukan oleh orang yang berhak, meskipun bukan pemilik barang.

d) Akad harus sesuai dengan syariah, contohnya jual beli mutlak.

e) Akad dapat memberikan manfaat, sehingga *rahn* (gadai) tidak boleh dianggap sebagai imbalan kepercayaan.

f) Ijab harus berlangsung dan tidak dapat ditarik kembali sebelum diterima. Apabila seseorang yang memberikan ijab menarik kembali ijabnya sebelum diterima, maka ijab tersebut menjadi batal.

⁵⁰ Hasby Ash-shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).

g) Ijab dan kabul harus dilakukan secara bersambung, sehingga jika seseorang yang memberi ijab sudah berpisah sebelum ada kabul, maka ijab tersebut tidak berlaku.

2) Syarat-syarat khusus harus ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga dikenal sebagai syarat *idhafi* yang harus dipenuhi bersamaan dengan syarat-syarat umum, contohnya saksi dalam pernikahan.⁵¹

e. Prinsip-prinsip Akad

Prinsip-prinsip Akad Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut prinsip-prinsip akad dalam Islam:

- 1) Prinsip kebebasan berkontrak.
- 2) Prinsip perjanjian itu mengikat.
- 3) Prinsip kesepakatan bersama.
- 4) Prinsip ibadah.
- 5) Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi.
- 6) Prinsip kejujuran (amanah).⁵²

f. Macam-macam akad

Akad dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi keabsahan menurut syariah, akad dibagi menjadi dua, yaitu:

⁵¹ Ash-shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 27-28.

⁵² Ahmad Azhar Basyir, *Asas Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 1982).

1) Akad yang Shahih

Akad yang shahih adalah akad yang telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditentukan. Hukum dari akad yang shahih adalah berlakunya seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari akad tersebut dan mengikat pihak-pihak yang terlibat.

Dalam pembagiannya Akad shahih dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Akad *nafiz* (sesuai untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syaratnya tanpa ada halangan untuk melaksanakannya.
- b) Akad *mawquf* adalah akad yang dilakukan oleh seseorang yang berkompeten secara hukum tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad tersebut, contohnya adalah akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah *mumayyiz*.

Dari segi keterikatan jual beli yang sah, ulama fiqh membaginya menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Akad yang mengikat bagi pihak yang terlibat, sehingga salah satu pihak tidak dapat membatalkan akad tanpa izin pihak lain, seperti jual beli dan sewa menyewa.
- b) Akad yang tidak mengikat bagi pihak-pihak yang berakad meliputi akad *al-wakalah*, *al-ariyah*, dan *al-wadi'ah*.

2) Akad tidak shahih

Akad yang tidak shahih adalah akad yang memiliki kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga semua konsekuensi hukum dari akad tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat para pihak yang terlibat dalam akad tersebut.

Ada dua jenis akad yang tidak shahih menurut ulama Hanafi dan Maliki, yaitu:

a) Akad *Bathil*

Akad *bathil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau melanggar larangan langsung dari syariah. Contohnya, objek jual beli tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan di lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

b) Akad *fasid*

Akad *fasid* adalah suatu akad yang sah menurut syariah, namun objek yang diakadkan tidak jelas. Contoh, menjual rumah atau kendaraan tanpa menunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tanpa menyebutkan merek kendaraan yang dijual, dapat menyebabkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

Akad *bathil* dan akad *fasid* memiliki esensi yang sama, yaitu tidak sah dan tidak menghasilkan konsekuensi hukum.⁵³

⁵³ Abdul Rahman Ghazaly, "Bab II Landasan Teori, Fiqh Muamalat" (2010): 23-25.

g. Berakhirnya akad

Akad berakhir karena beberapa hal, antara lain:

- 1) Masa berlaku akad berakhir jika akad tidak memiliki tenggang waktu.
- 2) Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam konteks akad yang mengikat, suatu akad dianggap berakhir jika:
 - a) Terjadi penipuan dalam transaksi jual beli, seperti adanya unsur tipuan atau ketentuan yang tidak dipenuhi,
 - b) Terdapat pilihan *khimar*, cacat, atau syarat yang tidak terpenuhi,
 - c) Akad tidak dilakukan secara menyeluruh oleh salah satu pihak,
 - d) Salah satu pihak yang terlibat dalam akad meninggal dunia.⁵⁴

h. Hikmah akad

Akad dalam hubungan antar manusia memiliki berbagai hikmah, di antaranya adalah:

- 1) Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- 2) Batalnya suatu ikatan perjanjian haruslah dilakukan dengan memperhatikan ketentuan syari'at yang telah diatur.

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazaly, "Bab II Landasan Teori, Fiqh Muamalat" (2010): 25.

Akad adalah dasar hukum kepemilikan suatu hak, sehingga tidak bisa disengketakan atau dimiliki oleh pihak lain.⁵⁵

2. Akad *Muzara'ah*

a. Pengertian akad *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah bentuk kata yang mengikuti wazan mufaa'alah dari akar kata "*az Zar'u*" yang memiliki dua arti, yaitu menabur benih di tanah dan menumbuhkannya. *Muzara'ah* adalah perjanjian untuk melakukan pertanian di sebagian lahan yang bukan milik sendiri. *Muzara'ah* merupakan pemilik tanah yang menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan penerima bibit yang bekerja.⁵⁶

Al Muzara'ah merupakan prinsip Kerjasama. Namun, hanya khusus di bidang pertanian saja.⁵⁷ *Muzara'ah* berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. *Muzara'ah* adalah ketika tanah diserahkan kepada petani untuk ditanami dan hasilnya dibagi menjadi dua.⁵⁸ *Muzara'ah* sering dikaitkan dengan *Mukhabarah*. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan yaitu *Muzara'ah*, benih/bibitnya didapat dari pemilik tanah. Sedangkan *Mukhabarah*, benihnya didapat dari petani penggarap.⁵⁹

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly, "Bab II Landasan Teori, Fiqh Muamalat.," 26

⁵⁶ Hasanah, Prakarsa, and Dania, "Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad *Muzara'ah*) Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu."

⁵⁷ Masruroh Nikmatul, "Produk-Produk Perbankan Syariah Antara Peluang Dan Tantangan" 2021, no. 3 (2023), <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/18047>.

⁵⁸ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, 145.

⁵⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

Pelaksanaan kerjasama *Muzara'ah* yang sesuai dengan tuntunan Islam, menekankan perilaku *ta'awun* (tolong-menolong) di antara petani. Prinsip syari'ah mendukung konsep *Muzara'ah* sebagai bentuk kerjasama yang adil dan saling menguntungkan dengan dasar prinsip keadilan dan transparansi.⁶⁰ *Muzara'ah* adalah bentuk *Ta'awun* (Tolong menolong) antara petani dan pemilik lahan. Sering kali, ada petani yang ahli dalam bertani tetapi tidak punya tanah, sementara ada juga yang memiliki tanah tetapi tidak bisa mengolahnya. Islam memperkenalkan konsep *Muzara'ah* sebagai solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Tujuan akad *Muzara'ah* adalah untuk mendukung kerjasama antara pengelola dan pemilik lahan pertanian. Para petani yang tidak memiliki lahan dapat bekerja sama dengan pemilik lahan yang tidak dapat mengelolanya. Oleh karena itu, sangat wajar jika mereka sepakat untuk membagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.⁶¹

b. Dasar Hukum *Muzara'ah*

- 1) QS. Al-Waqi'ah Ayat 63-64

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ

Artinya :Apakah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam?

⁶⁰ Akhmad Jufri, Sahri, And Moh Huzaini, "Muzara'ah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani Ikan Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 01 (2023): 575, File:///C:/Users/HP/Downloads/JURNAL 20.Pdf.

⁶¹ Baso Akib, Niluh Anik Sapitri, And Riskawati Riskawati, "Pengaruh *Muzara'ah* Dan Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai," *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, No. 2 (2021): 1–18.

أَأَنْتُمْ تَرْزَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الذَّرْعُونَ

Artinya: Apakah kamu yang menumbuhkannya atau Kami yang menumbuhkan?⁶²

Ayat di atas berbicara tentang siapa yang menanam tanaman, apakah kamu atau kami yang menanamnya dan menjadikannya tumbuh.

2) QS. Al-Zukhruf Ayat 32

أَمْهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang ^{menentukan} penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.⁶³

Ayat diatas menekankan bahwa pemberian rahmat Allah,

termasuk wahyu, semata-mata berasal dari Allah, bukan manusia.

Baik mereka yang musyrik, durhaka, maupun bodoh, Allahlah yang membagi rahmat-Nya sesuai kehendak-Nya. Wahai nabi mulia, kami telah membagi hukum-hukum kami di antara mereka, berdasarkan kebijaksanaan baik yang umum maupun khusus. Kami telah membagikan sarana kehidupan di dunia karena mereka tidak mampu melakukannya sendiri. Kami juga meningkatkan beberapa dari mereka dalam hal harta, ilmu, kekuatan, dan lainnya, sebagai

⁶² Departemen Agama RI, "Al-Quran Dan Terjemahanya" (2002).

⁶³ RI, "Al-Quran Dan Terjemahanya."715

bentuk keberhasilan, agar mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup.

c. Hak pemilik lahan dan petani penggarap

Pemilik dan penggarap mempunyai hak dan tanggung jawab yang berbeda. Pemilik berhak atas:

- 1) Menerima pembagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Mengambil kembali tanah dalam kondisi yang baik.

Sedangkan, kewajiban pemilik meliputi:

- 1) Menyerahkan tanah kepada penggarap untuk dikelola.
- 2) Menanggung biaya produksi seperti persiapan lahan, pembelian benih padi, pupuk dan obat, serta biaya merontokkan padi.

Di pihak lain, penggarap berhak:

- 1) Menerima bagian hasil sesuai kesepakatan.
- 2) Menerima tanah dari pemilik untuk dikelola.

Kewajiban penggarap mencakup:

- 1) Mengeluarkan biaya selama menggarap, termasuk *daud* (mencabut bibit padi siap tanam), *tandur* (menanam), *matun* (mencabut rumput).
- 2) Mengembalikan tanah sawah dalam keadaan baik.⁶⁴

d. Rukun *Muzara'ah*

Akad *Muzara'ah* diperbolehkan dengan syarat beberapa rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

⁶⁴ Hidayat, Miftakhul Huda, And Ika Mauliyah, "Model Kerjasama Bagi Hasil Dengan Metode 'Kedok' Pada Petani Padi Pemilik Dan Petani Padi Penggarap (Studi Kasus Pada Petani Padi Pekon Mulyorejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)."

- 1) Pemilik lahan
- 2) Petani penggarap (pengelola)
- 3) Objek *Muzara'ah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola
- 4) Ijab dan *qobul*.⁶⁵

e. Syarat *Muzara'ah*

Syarat-syarat *Muzara'ah* berkaitan dengan pihak yang berakad, benih yang ditanam, lahan yang dikerjakan, hasil panen, dan masa berlaku akad.

- 1) Syarat yang ada untuk pihak yang melakukan akad adalah harus sudah baligh dan berakal supaya dapat bertindak atas nama hukum. Beberapa ulama menambahkan syarat agar tidak orang murtad dalam akad *Muzara'ah*. Hal ini karena tindakan orang murtad dianggap tidak berlaku hukum, misalnya jika ia kembali ke agama Islam. Namun, ada ulama yang tidak setuju dengan syarat tambahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa akad *Muzara'ah* tidak hanya dilakukan antara sesama Muslim, tetapi juga dapat dilakukan antara Muslim dan non-Muslim.
- 2) Persyaratan terkait dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- 3) Persyaratan terkait dengan lahan pertanian adalah:

65 M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

- a) Lahan harus dapat diolah dan menghasilkan, karena ada tanaman yang tidak cocok ditanam di daerah tertentu.
 - b) Batas-batas lahan harus jelas.
 - c) Lahan harus sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
- 4) Syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut:
- 1) Harus jelas bagaimana hasil panen dibagi.
 - 2) Hasil panen harus dimiliki bersama oleh semua pihak yang terlibat, tanpa adanya pengecualian seperti persentase yang diambil terlebih dahulu.
 - 3) Pembagian antara amil dan malik harus dilakukan dengan barang yang sama.
 - 4) Bagian dari setiap pihak harus sudah ditentukan.
 - 5) Tidak ada persyaratan tambahan yang perlu dilakukan oleh salah satu pihak.
- 5) Syarat terkait dengan waktu harus jelas dalam akad, agar pengelola tidak merasa dirugikan dengan pembatalan sewaktu-waktu:
- 1) Waktu yang telah ditetapkan.
 - 2) Waktu yang memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.
 - 3) Waktu yang memungkinkan untuk dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

6) Syarat terkait alat-alat *Muzara'ah* harus berupa hewan atau barang lain yang dimiliki oleh pemilik tanah.⁶⁶

f. Bentuk-bentuk *Muzara'ah*

Bentuk *Muzara'ah* ada empat macam. Salah satu dari tiga jenis tersebut dianggap batal atau tidak sah, sementara yang lain dianggap sah. Berikut adalah bentuk-bentuknya:

1) Tanah dan bibit berasal dari satu pihak, sementara pekerjaan dan alat-alat bercocok tanam berasal dari pihak lain. Dalam bentuk pertama ini, hukumnya adalah mubah. Status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.

2) Tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih, dan tenaga (pekerjaan) berasal dari pihak lain. Dalam bentuk kedua ini, status hukumnya dianggap sah, di mana pemilik tanah bertindak sebagai penyewa bagi penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.

3) Tanah, alat, dan benih disediakan oleh pemilik tanah, sedangkan tenaga kerja disediakan oleh penggarap. Dalam bentuk ketiga ini, hukumnya juga diperbolehkan, dengan pemilik tanah berperan sebagai penyewa bagi penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.

⁶⁶ M. Ali Hasa, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 276-277.

4) Tanah dan peralatan disediakan oleh pemilik tanah, sedangkan benih dan tenaga kerja disediakan oleh penggarap. dalam bentuk keempat ini, *Muzara'ah* dianggap fasid. Hal ini disebabkan jika akad itu dianggap sebagai menyewa tanah maka disyaratkan alat cocok tanam dari pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewa menjadi fasid. Alat tidak dapat ikut tertanam karena keduanya memiliki manfaat yang berbeda. Demikian pula jika akad dianggap sebagai sewa tenaga penggarap, maka benih harus berasal dari penggarap, yang menyebabkan ijarah menjadi fasid. Hal ini terjadi karena benih tidak menjadi hak milik penggarap, melainkan kepada pemilik tanah.⁶⁷

g. Berakhirnya akad *Muzara'ah*

1) Masa perjanjian *Muzara'ah* telah habis, misalnya tanaman telah selesai dipanen.

2) Kematian salah satu pihak, baik sebelum maupun setelah dimulainya penggarapan, dan apakah hasil sudah dapat dipanen atau belum.

3) Adanya alasan atau keadaan tertentu, baik dari pemilik tanah maupun penggarap, seperti pemilik tanah memiliki hutang besar sehingga tanah harus dijual, penggarap sedang sakit atau sedang

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013).

berjihad fii sabilillah sehingga tidak bisa menggarap tanah tersebut.⁶⁸

h. Hikmah *Muzara'ah*

Hikmah *Muzara'ah* dapat diterapkan melalui kerjasama dan memperkuat hubungan antar masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Dengan sistem bagi hasil pertanian, kehidupan dapat dipenuhi dengan manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada individu yang memiliki keterampilan dalam menggarap lahan namun tidak memiliki lahan sendiri. Ada juga orang yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Keduanya bisa bekerjasama dengan cara satu pihak menyediakan lahan dan bibit, sedangkan pihak lain mengelola tanahnya dengan tenaga sendiri. Dalam kesepakatan mendapat sebagian hasil panen sesuai akad di awal perjanjian akan tercipta kemakmuran dan kesejahteraan antar masyarakat dengan adanya kerukunan dan perputaran roda ekonomi sesuai dengan ketentuan agama Islam. Dengan adanya akad *Muzara'ah*, dapat mengurangi adanya kemubadziran lahan pertanian yang kosong karna bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki tanah untuk digarap, begitupun pemilik tanah merasa diuntungkan karna tanahnya digarap. Dan juga merupakan sarana tolong menolong dengan konsep

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 403-404.

kerjasama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.⁶⁹

3. Pencatatan akuntansi biaya

Dalam kegiatan usaha tani, pencatatan akuntansi dapat diartikan sebagai proses yang meliputi pencatatan, peringkasan, penguraian, dan penjelasan transaksi yang berkaitan dengan aspek keuangan usaha tani. Pembukuan dalam usaha tani merupakan elemen krusial dalam pengelolaan usaha tani yang modern.⁷⁰ Individu dengan tingkat literasi keuangan yang rendah cenderung merasa kurang percaya diri dalam memahami syarat-syarat kredit dan merasa bingung dengan konsep-konsep keuangan.⁷¹

Akuntansi adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengolah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi melibatkan beberapa tahap, yaitu mengidentifikasi, mencatat, menafsirkan, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada para pengguna informasi keuangan.⁷²

Akuntansi biaya merupakan proses yang melibatkan pencatatan, pengelompokan, peringkasan, dan penyajian biaya yang terkait dengan pembuatan produk atau jasa, menggunakan metode tertentu, serta

⁶⁹ S.V. Nita, "Kajian *Muzara'ah* Dan *Musaqah* (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)," *Jurnal Qawanin* 4, no. 2 (2020): 236–249.

⁷⁰ Dian Yustriawan and Muhammad Taufik Lesmana, "Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Tani Padi (*Oryza Sativa*)," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 20, no. 20 (2020): 2623–2650.

⁷¹ Nur Hidayat and Hikmatul Hasanah, "Analisis Bibliometrik: Literasi Utang Untuk Mengurangi Utang Berlebih Dan Pengentasan Kemiskinan" 5, no. 2 (2022): 127–140.

⁷² Agung Parmono and Aminatus Zahriyah, "Pelaporan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Kabupaten Jember," *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)* 6, no. 2 (2021): 209–241.

melakukan penafsiran terhadap data tersebut. Fokus utama dari akuntansi biaya adalah biaya itu sendiri. Proses ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna di dalam perusahaan. Oleh karena itu, akuntansi biaya perlu mempertimbangkan karakteristik akuntansi manajemen. Dengan demikian, akuntansi biaya dapat dianggap sebagai bagian dari akuntansi manajemen.⁷³

Akuntansi biaya adalah suatu sistem informasi yang berfungsi untuk mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan serta non-keuangan yang berkaitan dengan biaya dalam suatu organisasi, untuk memperoleh atau menggunakan sumber daya.

Di masa lalu, akuntansi biaya hanya dimanfaatkan untuk mengumpulkan dan menyediakan informasi mengenai harga pokok produksi, yang kemudian digunakan oleh bagian akuntansi keuangan untuk menentukan nilai persediaan dan harga pokok penjualan dalam laporan keuangan, khususnya laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi. Selain itu, informasi dari akuntansi biaya juga digunakan oleh manajemen untuk menetapkan harga jual, memutuskan produk mana yang akan dilanjutkan produksinya dan dipromosikan, serta produk mana yang akan dihentikan. Dengan demikian, peran akuntansi biaya menjadi bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen.⁷⁴

⁷³ Widya Ais Sahla, *Akuntansi Biaya Panduan Perhitungan Harga Pokok Produk*, Poliban Press, vol. 7, 2020.

⁷⁴ Iriyadi and Desi Efrianti, "Akuntansi Biaya," *Kesatuan Press*, 2020.

Biaya produksi adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk akhir yang siap dijual. Berdasarkan jenis pengeluarannya, biaya produksi dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya *Overhead* pabrik. Contoh dari biaya ini termasuk depresiasi mesin dan peralatan, biaya bahan baku, biaya bahan tambahan, serta gaji karyawan yang terlibat dalam proses produksi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penggolongan biaya dapat dilakukan berdasarkan hubungan biaya dengan objek yang dibiayai, yang bisa berupa produk atau departemen. Dalam konteks ini, biaya dikelompokkan menjadi dua kategori:

a. Biaya langsung

Biaya langsung adalah biaya yang secara eksklusif muncul sebagai akibat dari adanya suatu objek yang dibiayai. Jika objek tersebut tidak ada, maka biaya langsung tersebut tidak akan terjadi. Contoh biaya langsung dalam produksi meliputi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.

b. Biaya tidak langsung

Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak hanya disebabkan oleh satu objek yang dibiayai. Dalam konteks produk, biaya ini sering disebut sebagai biaya produksi tidak langsung atau biaya *Overhead* pabrik. Jika dikaitkan dengan departemen, biaya tidak langsung adalah

biaya yang dikeluarkan oleh suatu departemen namun manfaatnya dirasakan oleh lebih dari satu departemen.

Unsur-unsur biaya produksi terdiri dari:

1) Biaya bahan baku

Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh semua bahan yang akan menjadi bagian dari objek biaya, baik itu barang dalam proses maupun barang jadi. Biaya ini dapat ditelusuri secara ekonomis ke objek biaya.

2) Biaya tenaga kerja langsung

Biaya tenaga kerja langsung atau upah langsung adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam proses mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Istilah tenaga kerja langsung merujuk pada buruh yang secara langsung berkontribusi dalam proses produksi.

3) Biaya *Overhead*

Biaya *Overhead* pabrik, yang juga dikenal sebagai biaya produksi tidak langsung mencakup semua biaya manufaktur yang berkaitan dengan objek biaya tetapi tidak dapat ditelusuri secara ekonomis ke objek biaya tersebut. Contoh biaya *Overhead* pabrik termasuk biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya bahan penolong, biaya perbaikan dan pemeliharaan mesin pabrik, biaya

pemeliharaan gedung pabrik, serta biaya penyusutan mesin pabrik.⁷⁵

4. Bagi hasil

a. Pengertian bagi hasil

Bagi hasil adalah transaksi pengolahan bumi dengan sebagian hasil yang diberikan sebagai upah. Pembagian hasil tersebut terkait dengan praktik *Muzara'ah*, juga dikenal sebagai bagi hasil pertanian.

Dalam pertanian, kerjasama bagi hasil sangat umum terjadi karena pemilik lahan tidak dapat menggarap sendiri lahan mereka, sedangkan pihak lain tanpa lahan ingin terlibat dalam proses penggarapan. Ini menghasilkan kesepakatan bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap. Bagi hasil adalah transaksi umum di kalangan masyarakat pribumi di seluruh Indonesia, di mana pemilik tanah menyerahkan tanah kepada sesama pribumi dengan syarat harus memberikan bagian panen yang adil. Pembagian hasil antara kedua pihak harus dilakukan dengan jelas dan adil agar tidak merugikan salah satu pihak. Dalam perjanjian bagi hasil, kedua belah pihak harus melakukan pembagian hasil penggarapan sawah atau lahan, mengenai bagian yang akan didapatkan oleh pemilik lahan dan bagian yang akan didapatkan oleh petani penggarap.⁷⁶

Perjanjian bagi hasil adalah kesepakatan pengelolaan tanah di mana pihak yang mengelola akan menerima sebagian dari hasil yang

⁷⁵ Sahla, *Akuntansi Biaya Panduan Perhitungan Harga Pokok Produk*, vol. 7, p. .

⁷⁶ IOI Saputra, "Mekanisme Bagi Hasil Penggarapan Sawah Pada Akad *Muzara'ah* BMT Fajar Kota Metro," *IAIN Metro* (2020): 20.

diperoleh dari tanah tersebut. Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang terkait dengan bisnis *mudharabah* dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum berakhirnya masa perjanjian, itu dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya (yang saat itu musuh Yahudi) untuk dikelola dengan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman.

Bukhori juga meriwayatkan dari Jabir bahwa bangsa Arab biasanya mengelola tanah mereka dengan sistem *Muzara'ah*, dengan pembagian hasil $1/3:2/3$, $1/4:3/4$, $1/2:1/2$.

b. Metode perhitungan bagi hasil

Sistem bagi hasil dapat diterapkan dengan menggunakan beberapa metode perhitungan bagi hasil yaitu:

- 1) Perhitungan bagi hasil berdasarkan kesepakatan pendapatan (Profit And Loss Sharing System) adalah sistem yang menggunakan

pendapatan sebelum dikurangi biaya produksi sebagai dasar bagi hasil.

- 2) Sistem bagi hasil yang diterapkan berdasarkan laba kotor (Gross Profit Sharing System, GPSS) adalah sistem bagi hasil pendapatan yang didasarkan pada pendapatan setelah biaya variabel dikurangi. Biaya variabel meliputi biaya produksi atau harga pembelian.
- 3) Sistem bagi hasil yang diterapkan berdasarkan laba operasi bersih (Operating Profit Sharing System, OPSS) adalah sistem bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan setelah dikurangi biaya variabel, tetap, dan biaya lainnya dalam produksi.
- 4) Sistem bagi hasil yang diterapkan berdasarkan laba bersih (Net Profit Sharing System, NPPS) adalah sistem yang menghitung pendapatan setelah dikurangi biaya variabel, biaya tetap, dan biaya lainnya di proses produksi serta pajak perusahaan yang harus dibayarkan.⁷⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁷ Readianti, "Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah Ditinjau Dari Perspektif Akad *Al-Muzara'ah* (Suatu Penelitian Di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues)": 16-17

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh oleh peneliti berupa hasil pengamatan, wawancara, pemotretan, analisis dokumen, dan catatan lapangan di lokasi penelitian tidak disajikan dalam bentuk numerik. Hasil analisis data berupa penjelasan tentang situasi yang diteliti yang disusun dalam bentuk narasi. Hakikat pemaparan data pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi.⁷⁸

Fenomenologi bertujuan untuk memahami masalah atau fenomena dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung, atau yang terkait dengan sifat alami pengalaman manusia, serta maknanya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi untuk menjalankan pendekatan langsung di lapangan, mendalami fenomena yang terjadi, dan menganalisis praktik akad *Muzara'ah* dan pencatatan bagi hasil pada petani penggarap padi dan pemilik lahan di Desa Tamansari. Metode penelitian fenomenologi sangat cocok digunakan untuk memahami secara mendalam praktik akad *Muzara'ah* di Desa Tamansari.

⁷⁸ Indah Wahyuni, "Buku Ajar Metode Penelitian Pendidikan," *UIN KH Achmad Siddiq*, no. 1 (2019): 233.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilaksanakan. Wilayah penelitian umumnya mencakup lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dll.) dan unit analisis.⁷⁹

Lokasi penelitian yang diambil yaitu di Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Desa ini memiliki potensi pertanian yang besar, khususnya dalam komoditas padi. Sebagian besar penduduk desa bekerja sebagai petani dan sudah menerapkan praktik akad *Muzara'ah* pada pertanian padi.

C. Subyek penelitian

Pada bagian ini menjelaskan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut mencakup data yang diinginkan, siapa informan atau narasumbernya, bagaimana data akan ditemukan dan dikumpulkan untuk memastikan validitasnya.

Dalam pemilihan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive*, yaitu metode pemilihan sampel dalam penelitian yang dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti memilih individu atau kelompok yang dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman signifikan terkait topik yang diteliti.⁸⁰ Dengan menggunakan teknik *purposive*, diharapkan Peneliti dapat mengumpulkan data yang mendalam dan relevan mengenai praktik akad *Muzara'ah*, pencatatan biaya produksi dan bagi hasil, serta kendala yang dihadapi dalam akad *Muzara'ah*.

⁷⁹ Suharto and Dkk, "Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah.": 47

⁸⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.

Subjek penelitian merupakan sumber data yang diperoleh. Sebagaimana data diambil dari narasumber sebagai pemilik informasi.

Subjek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah petani penggarap padi serta pemilik lahan yang berada di Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Informan yang ditunjuk sebagai narasumber terdiri dari tiga pemilik lahan dan enam petani penggarap, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Tamansari

No	Nama	Keterangan
1	Misbah	Pemilik Lahan
2	Rahmat	Pemilik Lahan
3	Soleh	Pemilik Lahan
4	Suprat	Petani Penggarap
5	Suwarni	Petani Penggarap
6	Mi'an	Petani Penggarap
7	Holili	Petani Penggarap
8	Wahab	Petani penggarap
9	Kholiq	Petani penggarap

Sumber: Data Diolah

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan kombinasi keempat metode tersebut. Secara umum, terdapat empat macam teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi merujuk pada aktivitas memperhatikan dengan teliti, mencatat fenomena yang muncul, dan mengevaluasi hubungan antara berbagai aspek fenomena. Observasi adalah teknik pengamatan dan pencatatan dari gejala atau fenomena yang sedang diselidiki. Cartwright mendefinisikan observasi sebagai proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu."⁸¹

Dalam pengumpulan data, observasi dapat dibagi menjadi *participant observation* dan *non-participant observation*.⁸² Dalam konteks ini, peneliti menggunakan observasi non-partisipan, di mana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya berperan sebagai pengamat independen. Adapun yang akan diamati oleh peneliti meliputi:

- a. Praktik akad *Muzara'ah* dan pencatatan biaya produksi, pencatatan bagi hasil
- b. Kendala yang dihadapi oleh petani penggarap padi dan pemilik lahan dalam menjalankan praktik akad *Muzara'ah*

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dibentuk makna dalam topik

⁸¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial* (Jakarta: Humanika, 2002).

⁸² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.

tertentu. Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data untuk studi pendahuluan dan untuk mendalami pemahaman responden.⁸³

Adapun peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara hanya berisi garis besar pertanyaan yang akan diajukan.⁸⁴

Adapun peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data mengenai Praktik Akad *Muzara'ah* Bagi Hasil Pada Petani Penggarap Padi Dan Pemilik Lahan Di Desa Tamansari.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan dari peristiwa yang sudah terjadi. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dan manusia. Dokumentasi tertulis dapat berupa catatan harian, riwayat hidup, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumentasi dalam bentuk gambar seperti foto, video, sketsa, dll. Karya dokumentasi dapat berupa jenis karya seni seperti gambar, patung, film, dll.⁸⁵

Dokumentasi pada penelitian ini berupa dokumentasi aktivitas dalam penelitian dan data-data yang dibutuhkan sebagai data pendukung dari penelitian ini.

⁸³ Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2014.

⁸⁴ Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.111

⁸⁵ Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.111

E. Analisis Data

Analisis data adalah tahapan dalam mencari dan mengatur data dengan sistematis yang didapat dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya agar mudah dipahami dan hasilnya bisa disampaikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisir data, memecahnya menjadi unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, memilih informasi penting, membuat kesimpulan, dan mengkomunikasikannya kepada orang lain.⁸⁶

Analisis data Pada penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam pemahaman tentang praktik akad *Muzara'ah* di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember melalui wawancara mendalam dan untuk memahami motivasi, persepsi, kendala dan harapan yang terkait dengan sistem bagi hasil.

Tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman dalam bukunya Sirajuddin Saleh, penelitian dilakukan dengan empat tahap, yaitu:⁸⁷

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian: deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif mencakup informasi yang diperoleh secara langsung apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh peneliti tanpa menambahkan pendapat atau penafsiran. Sebaliknya, catatan reflektif berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan

⁸⁶ Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.113

⁸⁷ Sirajuddin Saleh, "Analisis Data Kualitatif," *Analisis Data Kualitatif 1* (2017): 180, <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.

yang ditemukan, yang juga berfungsi sebagai dasar untuk merencanakan pengumpulan data di tahap berikutnya.

Catatan lapangan ini sangat penting, Catatan deskriptif akan membantu peneliti memahami kondisi nyata praktik akad *Muzara'ah* di lapangan, sementara catatan reflektif akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang hubungan antara petani penggarap dan pemilik lahan, serta mencatat hasil yang diperoleh untuk analisis lebih lanjut.

2. Reduksi data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi data untuk memilih informasi yang relevan dan signifikan, yang berfokus pada penyelesaian masalah, penemuan, dan menjawab pertanyaan penelitian. Proses ini melibatkan penyederhanaan dan pengorganisasian data secara sistematis, serta menekankan hal-hal penting dari hasil temuan.

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan untuk memilih informasi yang relevan terkait praktik akad *Muzara'ah* dan pencatatan bagi hasil. Proses ini melibatkan pemilihan data yang berkaitan langsung dengan hubungan antara petani penggarap dan pemilik lahan, serta pencatatan hasil panen. Data yang tidak relevan akan dihapus, sehingga peneliti dapat fokus pada aspek-aspek penting yang membantu menjawab pertanyaan penelitian dan memahami dinamika dalam praktik tersebut. Dengan cara ini, analisis menjadi lebih tajam dan terarah, memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan yang tepat.

3. Penyajian data

Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, gambar, grafik, dan tabel. Tujuan dari penyajian data adalah untuk mengintegrasikan informasi sehingga mampu menggambarkan kondisi yang terjadi. Agar peneliti tidak kesulitan dalam memahami informasi secara keseluruhan atau pada bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, penting untuk menyusun naratif, matriks, atau grafik yang memudahkan penguasaan data tersebut. Dengan cara ini, peneliti dapat tetap mengendalikan data dan menghindari kebingungan akibat informasi yang terlalu tersebar, yang dapat menyebabkan kesimpulan yang tidak objektif atau tidak mendasar.

Penyajian data dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui naratif, tabel, grafik, dan gambar. Naratif memberikan konteks tentang praktik akad *Muzara'ah*, sementara tabel menyajikan data hasil panen atau biaya produksi. Grafik membantu menggambarkan tren hasil panen dari waktu ke waktu. Dengan penyajian data yang jelas, peneliti dapat menganalisis informasi dan menarik kesimpulan yang tepat mengenai Praktik Akad *Muzara'ah* dan Pencatatan bagi Hasil pada Petani Penggarap Padi dan Pemilik Lahan di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap. Selama proses berlangsung peneliti mengambil kesimpulan sementara

setelah data yang cukup terkumpul dan kesimpulan akhir diambil setelah seluruh data lengkap. Sejak awal, peneliti berusaha mencari makna dari data yang ada dengan mencari pola, tema, hubungan, dan hipotesis.

Kesimpulan awal mungkin bersifat tidak pasti, namun seiring bertambahnya data dari wawancara dan observasi, kejelasan kesimpulan meningkat. Dalam penelitian ini Penarikan kesimpulan sangat penting untuk memastikan bahwa hasil akhir mencerminkan temuan yang akurat dan relevan mengenai Praktik Akad *Muzara'ah* dan Pencatatan bagi Hasil pada Petani Penggarap Padi dan Pemilik Lahan di Desa Tamansari.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian. Triangulasi dalam penelitian melibatkan penggunaan berbagai metode, sumber data, atau sudut pandang untuk membandingkan data yang ditemukan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan validitas temuan dalam penelitian. Triangulasi sumber dan triangulasi teknik digunakan dalam penelitian ini untuk memastikan validitas data.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber melibatkan penggunaan beberapa sumber data untuk menyelidiki fenomena yang sama. Sumber data dapat berasal dari wawancara, observasi, dokumentasi, atau catatan lapangan. Membandingkan temuan yang diperoleh dari berbagai sumber untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif dan luas. Dalam penelitian

ini, peneliti dapat mengumpulkan data dari berbagai pihak, seperti petani penggarap, pemilik lahan, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses *Muzara'ah*.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik adalah menggabungkan berbagai metode, pendekatan, dan strategi dalam pengumpulan dan analisis data untuk memverifikasi atau membandingkan temuan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan validitas data, reliabilitas, dan keandalan hasil penelitian. Dalam hal ini, kepastian dapat dicapai melalui pengamatan, pencatatan, dan analisis data wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dikumpulkan.⁸⁸

Dalam penelitian ini, peneliti dapat menggunakan teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Misalnya, wawancara dengan petani dan pemilik lahan untuk memahami praktik akad *Muzara'ah*, observasi langsung terhadap proses pertanian, serta analisis dokumen terkait perjanjian dan pencatatan hasil.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini dimaksud untuk menjelaskan langkah-langkah atau proses yang harus dilakukan secara sistematis oleh penelliti. Tahap-tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian kualitatif secara keseluruhan dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu : Tahapan persiapan, Tahapan

⁸⁸ Zulmiyetri, Nurhastuti, and Safaruddin, "Penulisan Karya Ilmiah," *Buku* (2019): 171.

pekerjaan lapangan, dan Tahap analisis data. Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian yaitu :

1. Tahap persiapan
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Menentukan objek penelitian
 - c. Mengajukan judul kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang dilengkapi sesuai dengan persyaratan pengajuan judul yakni, Identitas Mahasiswa, Judul skripsi, Latar belakang, rumusan masalah, metode, dan daftar bacaan yang relevan.
 - d. Konsultasi judul dengan Dosen pembimbing
 - e. Mengurus Perizinan
 - f. Menjajaki dan menilai lapangan
 - g. Memilih dan memanfaatkan informan
 - h. Menyiapkan perlengkapan penelitian
 - i. Persoalan etika dalam penelitian
2. Tahap Pekerjaan Lapangan
 - a. Memasuki lapangan.
 - b. Konsultasi dengan pemangku kebijakan dan yang berkepentingan.
 - c. Mengumpulkan data (Observasi, Interview, Dokumentasi)
 - d. Menganalisa data.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian adalah tahap terakhir dari sebuah penelitian.

Dalam tahap ini peneliti menyusun data, mengurus perizinan selesai

penelitian. Peneliti memastikan data yang sudah didapat sudah valid dan lengkap serta data telah melalui tahap analisis dan Dianalisis dalam bentuk karya ilmiah yang telah berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Gambaran objek penelitian ini memberikan rincian yang akan mempermudah peneliti dalam menjalankan penelitian dan menganalisis data yang diperoleh. Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan secara singkat mengenai Desa Tamansari yang menjadi lokasi penelitian. Selain itu, akan diuraikan pula mengenai praktik Akad *Muzara'ah* dan pencatatan hasil pertanian yang dilakukan oleh petani penggarap padi dan pemilik lahan di desa tersebut. Namun, dalam praktik Akad *Muzara'ah* terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti ketidakpastian cuaca dan kurangnya pemahaman mengenai pencatatan biaya produksi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dinamika kerjasama antara petani dan pemilik lahan, serta bagaimana praktik ini berkontribusi pada keberlanjutan pertanian di Desa Tamansari.

1. Visi dan misi Desa Tamansari

Visi:

- a. Aman, Mengandung makna terwujudnya Desa Tamansari yang lebih baik dengan meningkatnya sistem keamanan suakarsa dalam upaya terciptanya rasa aman pada masyarakat Tamansari.
- b. Maju, Mengandung makna meningkatkan dan pengembangan kecakapan hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tamansari.

Misi:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan Masyarakat Tamansari Beriman dan Bertaqwa.
- b. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang proporsional, berkualitas dan berkelanjutan.
- c. Meningkatkan Ekonomi kerakyatan yang berbasis Agribisnis
- d. Meningkatkan pelayanan Aparatur Desa bagi pemenuhan pelayanan publik.
- e. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan Kesehatan yang merata dan terjangkau.
- f. Optimalisasi Otonomi Desa melalui Pemberdayaan Masyarakat.⁸⁹

2. Sejarah Desa Tamansari

Desa Tamansari berasal dari penggabungan dua kata, yaitu "Taman," yang berarti kebun atau lokasi tanaman, dan "Sari," yang berarti kembang atau bunga. Dengan demikian, Tamansari dapat diartikan sebagai Kebun Bunga. Pada masa lalu, khususnya pada era Rikolo Bendu, daerah Selatan dikenal sebagai Telatah Ijo Royo Royo Gemah Ripah Loh Jinawi. Nama ini mencerminkan kesuburan tanah Jember Selatan, yang memberikan harapan bagi para penduduknya. Nama ini pun menarik perhatian banyak orang untuk merantau dan menetap di wilayah tersebut.

Sekitar tahun 817, seorang tokoh bernama Raden Mas Joyo Saputro dari Bojonegoro, bersama putrinya Nyai Dasimah dan para pengikutnya,

⁸⁹ <https://ppid-desajemberkab.go.id/desa/tamansariwuluhan>

melakukan perjalanan ke timur untuk mencari daerah yang terkenal suburnya. Mereka akhirnya sampai di Jember Selatan. Awalnya, mereka menetap di atas bukit yang kini dikenal sebagai Gumuk Kenteng. Di lokasi ini, Nyai Dasimah menanam berbagai jenis bunga yang aromanya menyebar jauh, karena kecintaannya terhadap tanaman berbunga. Kebun bunga tersebut kemudian dinamai Tamansari. Seiring waktu, daerah di sekitar kebun ini berkembang menjadi Desa Tamansari, dan Nyai Dasimah dikenal sebagai Danyang atau penunggu desa tersebut hingga saat ini.

Keberadaan Raden Mas Joyo Saputro, Nyai Dasimah, dan para pembantunya yang tinggal di kawasan Gumuk Kenteng diperkuat oleh penemuan berbagai arca batu di daerah tersebut antara lain:

- a. Arca manusia
- b. Arca hewan kera putih (WANARA SETA)
- c. Arca kepala hewan kerbau (MAHESA)
- d. Arca manusia berkepala gajah (GANESA)
- e. Batu tugu
- f. Batu layah (alat memasak berupa batu cobek besar)
- g. Batu lumpang (alat menumbuk bahan makanan)

Selanjutnya, dalam pengembangan wilayah yang telah dibuka di sekitar Gumuk Kenteng, muncul nama-nama seperti Tamanrejo, Kebonsari, Gondosari, dan Kerejanan, yang kemudian disingkat menjadi

Krajan. Nama-nama tersebut kini menjadi dusun-dusun di wilayah Desa Tamansari hingga saat ini.⁹⁰

Adapun kepala Desa Tamansari yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kepala Desa Dan Masa Jabatan Desa Tamansari

Nomor	Nama	Masa Jabatan
1	Ngabdul Fatah	1917-1921
2	H.Abd Manan	1921-1930
3	Karto Keman	1930-1941
4	Ngasih Rejo	1941-1947
5	Ngasih Rejo Dan Sholeman	1947-1949
6	Sholeman	1949-1964
7	Sudirham	1964-1981
8	Sudariyatmo	1981-1983
9	Sudarto	1983-2007
10	Hadi Supeno	2007-2013
11	Darsono	2013-2017
12	Hadi Supeno	2018-2019
13	Sugianto	2019-2025

Sumber: Data Diolah

3. Kondisi Umum Desa Tamansari

Desa Tamansari terletak di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dan memiliki luas administrasi 2.268,06 Ha. Terdiri dari 4 dusun yaitu:

- a. Dusun Krajan
- b. Dusun Tamanrejo
- c. Dusun Kebonsari
- d. Dusun Gondosari

Sedangkan batas-batas wilayah sebagai berikut:

⁹⁰ Desa Tamansari, "Sejarah Desa Tamansari", 16 Desember 2024.

- a. Sebelah Utara: Desa Balung Kidul
- b. Sebelah Timur: Desa Dukuh Dempok
- c. Sebelah Selatan: Desa Lojejer
- d. Sebelah Barat: Sungai Bedadung

Luas wilayah dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Luas Wilayah Dan Penggunaan Desa Tamansari

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas Pemukiman	217
2	Luas Persawahan	590
3	Luas Ladang	170
4	Luas Perkebunan	21,65
5	Hutan Negara	0,2
6	Padang Gembala	-
7	Danau	-
8	Luas Kuburan	45
9	Luas Pekarangan	2,7
10	Luas Taman	-

Sumber: Data Diolah

B. Penyajian Data Dan Analisis

Penyajian data dan analisis merupakan elemen yang menampilkan informasi penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan, disertai dengan data yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk memperkuat temuan yang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan, data terkait dengan Praktik Akad *Muzara'ah* Dan Pencatatan Bagi Hasil Pada Petani Penggarap Padi Dan

Pemilik Lahan Di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember akan disajikan secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Praktik akad *Muzara'ah* dan pencatatan bagi hasil pada petani penggarap padi dan pemilik lahan di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

a. Praktik akad *Muzara'ah*

Akad *Muzara'ah* merupakan salah satu jenis kerja sama dalam sektor pertanian yang memiliki arti penting dalam perspektif syariat Islam. Dalam perjanjian ini, dua pihak yaitu pemilik lahan dan petani bekerja sama untuk mengelola tanah, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil tanaman dan membagi hasil panen. Model ini tidak hanya mencerminkan praktik pertanian yang efektif, tetapi juga menekankan prinsip kerjasama dan keadilan dalam ajaran Islam.

Berdasarkan berbagai wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan, Pemilik lahan Bapak Misbah mengemukakan akad *Muzara'ah* sebagai berikut:

“Iya mbak, Jadi akad *Muzara'ah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Nah dalam perjanjian itu pemilik lahan menyerahkan tanah dan memberikan tanahnya kepada petani penggarap terus petani penggarap itu bertanggung jawab untuk mengelola dan merawat tanaman yang ditanami. Terus nanti setelah panen itu hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya.”⁹¹

Penjelasan dari Bapak Kholiq selaku petani penggarap menyatakan bahwa:

⁹¹ Misbah, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 5 Januari 2025.

“Saya ngertinya itu akad *Muzara’ah* perjanjian antara pemilik lahan dan petani penggarap seperti saya ini. Saya merasa akad ini penting karena mengutamakan keadilan, kejujuran dalam pembagian hasil panen. Terus dengan adanya akad *Muzara’ah* pemilik lahan dan petani dapat saling membantu. Soalnya saya selalu menggunakan praktik akad *Muzara’ah* ini setiap musim padi.”⁹²

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa praktik Akad *Muzara’ah* yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Tamansari sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam. Dalam hal ini, Pemilik lahan menyerahkan tanah kepada petani penggarap untuk dikelola. Sedangkan, petani penggarap merawat dan mengelola tanaman sampai masa panen. Hasil panen kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Mekanisme akad *Muzara’ah* melibatkan beberapa langkah penting yang memastikan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani berjalan dengan baik. Hal tersebut disampaikan oleh pemilik lahan Bapak Soleh selaku pemilik lahan beliau mengatakan:

“Jadi sistemnya biasanya ketika musim padi tiba itu pemilik lahan mencari seorang petani penggarap untuk mengelola dan menanam lahan mereka, setelah menemukan petani penggarap biasanya keduanya itu melakukan perjanjian. Ya... terus selanjutnya mereka menjalankan hak mereka seperti pemilik lahan yang menyerahkan lahan kosongnya untuk dikelola oleh petani penggarap sedangkan petani penggarap mengelola dan merawat tanaman sampai masa panen tiba, kemudian hasil panennya itu di bagi sesuai kesepakatan.”⁹³

⁹² Khoлиq, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 28 Desember 2024.

⁹³ Soleh, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 7 Januari 2025

Bapak Misbah selaku pemilik lahan juga mengatakan sebagai berikut:

“Jika musim padi itu saya tidak bingung lagi untuk mencari petani penggarap karena setiap musim padi itu ada petani penggarap yang rutin mau menggarap lahan saya. Jadi jika mau masuk penggarapan lahan pada musim padi ya saya bilang dulu masih mau menggarap atau tidak, jika masih mau ya saya tidak cari orang lagi untuk menggarap. Kemudian dirundingkan mau menanam jenis padi apa, terus pupuk, obat-obatan apa yang dibutuhkan, jika sudah di sepakati baru saya berbelanja apa saja yang dibutuhkan. Kemudian petani penggarap lanjut menggarap sawah sampai panen lalu hasilnya dibagi.”⁹⁴

Ibu Suwarni selaku petani penggarap juga menyampaikan terkait mekanisme akad *Muzara'ah* sebagai berikut:

“Saya pertama itu datang ke rumah pemilik lahan, apakah ada lahan kosong yang perlu dikelola atau tidak, jika ada saya meminta untuk lahannya itu dikelola oleh saya, jika boleh saya melakukan perjanjian akad *Muzara'ah*. Setelah itu yawes saya menggarap lahan sampai panen.”⁹⁵

Bapak Mi'an selaku petani penggarap juga mengatakan sebagai berikut:

“Mekanismenya itu saya dikabari pemilik lahan mau atau tidak mengelola lahan kosongnya terus saya ya mau karna saya butuh juga kan. Kemudian saya melakukan perjanjian dengan pemilik lahan. Kemudian saya mengelola lahannya dengan modal seperti pupuk, benih, obat sawah itu dari pemilik lahan saya cuman bertanggung jawab pada biaya tenaga kerjanya saja. Saya mengelolanya mulai dari menabur benih, menyemai, membajak sawah dengan traktor, menanam benih padi, memberikan pupuk dan memberikan obat agar tetap bagus tanamannya, tidak lupa mengecek air yang dibutuhkan setelah itu kan panen baru hasil panennya itu dibagi.”⁹⁶

⁹⁴ Misbah, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 5 Januari 2025

⁹⁵ Suwarni, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 21 Desember 2024

⁹⁶ Mi'an, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 23 Desember 2024

Dari hasil wawancara diatas, Dapat dianalisis bahwa mekanisme Akad *Muzara'ah* yang dilakukan di Desa Tamansari yakni pemilik lahan mencari petani penggarap dan menanyakan apakah bersedia untuk mengelola lahan mereka, jika mereka menyetujui penawaran pemilik lahan maka keduanya melakukan perjanjian akad *Muzara'ah*. setelah keduanya sepakat kemudian berdiskusi mengenai jenis padi yang ditanam, serta kebutuhan pupuk dan obat-obatan. Petani penggarap bertanggung jawab atas seluruh proses pengelolaan hingga panen. Semua biaya pengelolaan, mulai dari menabur benih hingga panen, ditanggung oleh pemilik lahan kecuali biaya tenaga kerja yang ditanggung oleh petani penggarap. Hasil panen kemudian dibagi sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Akad *Muzara'ah* merupakan solusi yang saling menguntungkan bagi petani penggarap dan pemilik lahan. Bagi petani, akad ini memberikan kesempatan untuk mengolah lahan yang mungkin tidak mereka miliki. Dengan adanya perjanjian, petani dapat menggunakan keahlian dan pengalaman mereka dalam bertani, sehingga meningkatkan produktivitas lahan yang dikelola. Di sisi lain, pemilik lahan yang tidak memiliki waktu atau kemampuan untuk mengelola tanahnya sendiri dapat memanfaatkan potensi lahan mereka tanpa harus terlibat langsung dalam proses pertanian. Hal ini sama yang disampaikan oleh Bapak Rahmat selaku pemilik lahan yang

menyampaikan terkait alasan melakukan akad *Muzara'ah*, beliau mengatakan bahwa:

“Alasan saya melakukan akad *Muzara'ah* karena saya tidak mampu dalam mengelola lahan saya maka dari itu saya mencari dan butuh petani penggarap untuk mengelola lahan saya”⁹⁷

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Misbah selaku pemilik lahan, beliau mengatakan:

“Kalau saya semua yang garap ya tidak mampu mbak, saya butuh penggarap. Saya ikut menggarap di beberapa lahan saya, tetapi dilahan saya yang lain digarap oleh petani penggarap. Karena dimusim padi disini ada akad *Muzara'ah* ya saya selalu melakukan akad tersebut dimusim padi.”⁹⁸

Bapak Suprat selaku petani penggarap juga menyampaikan terkait alasan melakukan akad *Muzara'ah*, beliau mengatakan:

“Karena saya tidak punya lahan maka dari itu saya melakukan akad *Muzara'ah* ini.”⁹⁹

Bapak Wahab selaku petani penggarap juga mengatakan sebagai berikut:

“Alasannya yang pertama saya gapunya lahan terus ditambah lagi tidak ada modal. Jalan sartu-satunya untuk tetap mendapatkan pendapatan ya saya melakukan kerjasama akad *Muzara'ah* ini.”¹⁰⁰

Dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa alasan Pemilik lahan melakukan Akad *Muzara'ah* karena pemilik lahan tidak mampu untuk mengelola lahan mereka sendiri dan mencari petani penggarap untuk menggarapnya. Di sisi lain, alasan petani penggarap melakukan

⁹⁷ Rahmat, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 10 Januari 2025

⁹⁸ Misbah, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 5 Januari 2025

⁹⁹ Suprat, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 25 Desember 2024

¹⁰⁰ Wahab, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 21 Desember 2024

akad *Muzara'ah* karena mereka tidak memiliki lahan dan modal, sehingga akad *Muzara'ah* menjadi cara untuk mendapatkan penghasilan. Dengan demikian, akad ini membantu kedua pihak bekerja sama dalam mengelola lahan dan mendapatkan hasil pertanian.

Dalam kesepakatan awal akad *Muzara'ah*, petani dan pemilik lahan sepakat untuk bekerja sama dalam mengolah tanah, baik secara tertulis maupun lisan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Soleh selaku pemilik lahan, beliau mengatakan:

“Kalau masalah perjanjian itu hanya sekedar ucapan saja. Secara lisan tidak ada perjanjian secara tertulis atau bermaterai. Saya melakukan hal itu karena mengandalkan rasa saling percaya satu sama lain.”¹⁰¹

Bapak Misbah selaku pemilik lahan juga mengatakan:

“Secara lisan perjanjiannya, karena saya merasa aman dan nyaman karena sudah kenal dengan petani penggarapnya dan sudah ada hubungan kerja sebelumnya.”¹⁰²

Bapak Holili selaku petani penggarap juga mengatakan sebagai

berikut:

“Perjanjiannya dilakukan secara lisan. Menurut saya jika melakukan perjanjian tertulis itu lebih ribet dan melibatkan beberapa pihak.”¹⁰³

Dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa perjanjian antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Tamansari dilakukan secara lisan, berdasarkan rasa saling percaya dan hubungan kerja yang

¹⁰¹ Soleh, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 7 Januari 2025

¹⁰² Misbah, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 5 Januari 2025

¹⁰³ Holili, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 25 Desember 2024

telah terjalin sebelumnya. Keduanya merasa nyaman dengan cara ini dan menganggap perjanjian tertulis bisa menjadi lebih ribet.

b. Pencatatan biaya produksi

Pencatatan diperlukan dalam usaha pertanian untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan produksi padi. Para petani mencatat semua biaya yang dikeluarkan, seperti untuk pengolahan tanah, pembelian pupuk, dan bibit. Pencatatan ini sangat penting, karena membantu mereka memahami total biaya produksi dan memperkirakan keuntungan yang dapat diperoleh. Setelah panen, para petani menghitung hasil padi yang diperoleh dan membaginya secara adil sesuai kesepakatan awal. Semua transaksi dicatat secara transparan untuk menjaga kepercayaan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dengan sistem pencatatan yang baik, petani tidak hanya dapat menghitung keuntungan, tetapi juga memperkuat kerja sama dan transparansi, mempersiapkan mereka untuk menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Soleh selaku pemilik lahan, pencatatan yang dilakukan sebagai berikut:

“Untuk pencatatannya saya masih sederhana dan juga masih manual hanya di catat dibuku tulis bukan buku yang khusus buat pencatatan begitu. Saya hanya mencatat biaya pengeluaran untuk pembelian benih, pupuk dan obat-obatan saja.”¹⁰⁴

Bapak Rahmat selaku pemilik tanah juga menyampaikan sebagai berikut:

¹⁰⁴ Soleh, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 7 Januari 2025

“Kalau masalah pencatatan itu terkadang saya mencatat terkadang tidak, yang penting misalnya ada bahan yang memang di perlukan ya saya beli tidak ada catatan seperti itu.”¹⁰⁵

Bapak Misbah selaku pemilik tanah juga menyampaikan sebagai berikut:

“Saya biasanya kalau beli kayak pupuk, benih, obat begitu minta nota kadang kalau ingat saya catat tapi kalau tidak sempat ya saya kumpulkan saja notanya.”¹⁰⁶

Gambar 4.1
Nota pembelian

NOTA NO.	BAHAYANNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
4-12-2024	20 kg	CIBOGO . PS	85.000	340.000
Jumlah Rp. 340.000				

NOTA NO.	BAHAYANNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
9-1-2024	5 sak	UREA	750.000	
	5 sak	PHONSKA	750.000	
Jumlah Rp. 1.500.000				

NOTA NO.	BAHAYANNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
19-11-2024	10 sak	CIBOGO	850.000	
	10 sak	UREA	1.500.000	
	5 sak	PHONSKA	750.000	
Jumlah Rp. 3.100.000				

Sumber: Pemilik lahan

Bapak Kholiq selaku petani penggarap menyampaikan terkait pencatatan yang dilakukan sebagai berikut:

“Masalah pencatatan itu apa katanya pemilik lahan, saya tidak ikut campur terkait masalah pencatatan, karena saya hanya mengelola lahan saja pemilik lahan yang memberikan modalnya jadi yang membeli semua kebutuhan selama masa produksi itu pemilik lahan.”¹⁰⁷

Bapak Mi'an selaku petani penggarap juga menyampaikan sebagai berikut:

“Untuk pencatatan biaya produksi saya tidak mencatat, tetapi saya menanggung untuk biaya tenaga kerjanya misalnya biaya

¹⁰⁵ Rahmat, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 10 Januari 2025

¹⁰⁶ Misbah, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 5 Januari 2025

¹⁰⁷ Kholiq, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 28 Desember 2024

daud (mencabut bibit siap tanam), biaya *tandur* (menanam), biaya *matun* (mencabut rumput). Tugas saya hanya mengelola dan merawat lahan saja, yang penting selama masa produksi padi kebutuhan yang dibutuhkan itu terpenuhi.”¹⁰⁸

Dari hasil wawancara, dapat dianalisis bahwa pencatatan biaya produksi oleh pemilik lahan masih dilakukan secara sederhana dan manual, hanya mencatat pengeluaran untuk pembelian benih, pupuk, dan obat-obatan di buku tulis biasa. Pemilik lahan tidak selalu mencatat setiap transaksi, melainkan hanya ketika diperlukan dan sering kali mengumpulkan nota dari pembelian. Pencatatan terutama terkait biaya produksi, menjadi tanggung jawab pemilik lahan, sementara pengelola hanya fokus pada pengelolaan dan perawatan lahan. Petani penggarap hanya menanggung biaya tenaga kerja seperti biaya *daud* (mencabut bibit siap tanam), biaya *tandur* (menanam), biaya *matun* (mencabut rumput).

Produksi padi melibatkan berbagai biaya penting yang harus diperhitungkan untuk menentukan kelayakan usaha tani. Biaya bahan baku mencakup benih, pupuk, dan pestisida yang berkualitas, sedangkan biaya tenaga kerja langsung mencakup upah pekerja yang terlibat dalam penanaman, perawatan, dan pemanenan padi. Selain itu, biaya *Overhead* operasional, seperti sewa lahan dan pemeliharaan alat, juga harus diperhitungkan, meskipun tidak langsung terlihat dalam proses produksi.

¹⁰⁸ Mi'an, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 23 Desember 2024

1) Biaya bahan baku

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Misbah selaku pemilik lahan terkait biaya bahan baku yang dibutuhkan sebagai berikut:

“Untuk biaya bahan baku yang dibutuhkan dalam produksi padi itu bibit sama pupuk. Biasanya saya menggunakan benih jenis cibogo saya biasanya beli yang dalam kemasan 5kg yang harganya itu Rp 85.000 biasanya 1 petak sawah atau sama dengan $\frac{1}{4}$ hektar itu membutuhkan 10kg benih. Jadi dalam 1 petak sawah membutuhkan Rp 85.000 x 2 = Rp 170.000. Untuk pupuk saya menggunakan pupuk urea 1kwintal dengan harga Rp 150.000 dan poska 1 kwintal harganya Rp 150.000 juga. Untuk biaya pestisidanya itu Insektisida munjul Rp 255.000, Insektisida Albias Rp 185.000, Atopos Rp 275.000 dan Bishamon Rp 170.000”¹⁰⁹

Bapak Rahmat selaku pemilik lahan juga mengatakan sebagai berikut:

“Bahan bakunya yang diperlukan itu benih, pupuk dan obat sawah, biasanya saya menggunakan benih jenis inpari untuk harga benihnya itu 1kg Rp 17.000 dalam $\frac{1}{4}$ sawah atau 1 petak sawahnya itu biasanya membutuhkan 10kg benih padi jadi untuk benih membutuhkan Rp 170.000, pupuk urea sama poska saya belinya itu 1 kwintalnya sama-sama diharga Rp 150.000 jadi biaya pupuk itu Rp 300.000.”¹¹⁰

Bapak Soleh selaku pemilik lahan juga menyampaikan sebagai berikut:

“Bahannya itu banyak diawal saja karena awal itukan perlu membeli benih, pupuk, dan obat. Saya pakek jenis benih cibogo untuk Perhitungannya kalau $\frac{1}{4}$ sawah itu membutuhkan biaya benih itu total saya habis Rp 170.000, kemudian untuk pembelian pupuk saya habis Rp 300.000

¹⁰⁹ Misbah, Diwawancarai Oleh Penulis, Jember, 5 Januari 2025

¹¹⁰ Rahmat, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 10 Januari 2025

dan untuk biaya itu tergantung kebutuhan dan permasalahan pada tanaman padi.”¹¹¹

Hasil wawancara diatas, dapat dianalisis bahwa biaya bahan baku produksi padi, seperti bibit, pupuk, dan obat pertanian, sangat mempengaruhi keberhasilan pertanian. Pengeluaran untuk bibit dan pupuk berkualitas serta obat untuk melindungi tanaman menjadi kunci untuk mencapai hasil panen yang optimal dan meningkatkan produktivitas usaha tani padi.

Tabel 4.3
Biaya bahan baku

Bahan baku	Jumlah dalam ¼ Ha	Harga
Pemilik lahan		
Bibit	10kg	Rp 170.000
Pupuk urea	1 Kw	Rp 150.000
Pupuk poska	1 Kw	Rp 150.000
Insektisida munjul	1Btl	Rp 255.000
Insektisida Albias	1pack	Rp 185.000
Atopos	1Btl	Rp 275.000
Bishamon	1Btl	Rp 170.000
Jumlah		Rp 1.355.000

2) Biaya tenaga kerja langsung

Menurut Bapak Misbah selaku pemilik lahan menyampaikan biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan sebagai berikut:

“Untuk semua biaya tenaga kerja itu yang menanggung petani penggarap, misalnya biaya upah *daud*, biaya upah *tandur* dan biaya upah *matun* itu saja yang butuh buruh tani, untuk pekerjaan yang lain itu biasanya petani penggarap mengerjakannya sendiri.”¹¹²

¹¹¹ Soleh, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 7 Januari 2024

¹¹² Misbah, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 5 Januari 2025

Menurut Bapak Holili selaku petani penggarap juga menyampaikan sebagai berikut:

“Biaya tenaga kerja itu dari petani penggarap jadi mulai awal masa tanam sampai masa panen itu semua biaya tenaga kerjanya dari petani penggarap dan untuk mencari buruh tani juga yang cari itu petani penggarap. Karena kalau saya sendiri yang menanam $\frac{1}{4}$ Ha kan enggak mampu jadi saya buruhkan. Untuk Biaya tenaga kerja yang di butuhkan yaitu pertama biaya menyebar benih itu biasanya dikerjakan sendiri, biaya pencabutan bibit padi yang siap tanam atau biasa disebut dengan *daud* biasanya membutuhkan 4 orang buruh, gaji setiap orangnya itu Rp 50.000, untuk biaya tanam disini penyebutannya itu *tandur* itu $\frac{1}{4}$ Ha nya membutuhkan 12 orang buruh tani setiap orangnya itu digaji Rp 30.000, untuk gaji buruh pencabutan rumput atau *matun* itu biasanya saya kerjakan sendiri tidak menggunakan buruh tani.”¹¹³

Menurut Bapak Wahab selaku petani penggarap juga menyampaikan sebagai berikut:

“Petani penggarap itu menanggung biaya tenaga kerjanya saja mulai dari awal masa tanam sampai masa panen. Biasanya biaya yang perlu dikeluarkan oleh petani penggarap itu biaya penaburan benih itu biasanya saya kerjakan sendiri, biaya pencabutan bibit padi siap tanam itu Rp 50.000 setiap orangnya, dan untuk biaya tanamnya itu umumnya disini Rp 30.000 setiap orangnya tetapi yang menyediakan makanan itu dari pemilik lahan, untuk biaya pencabutan rumput itu dilakukan sendiri dicicil untuk pencabutan rumputnya biar tidak mengeluarkan biaya lagi.”¹¹⁴

Dari hasil wawancara diatas, dapat dianalisis bahwa biaya tenaga kerja dibebankan kepada petani penggarap, dimana biaya tenaga kerja meliputi biaya *daud* (mencabut bibit siap tanam), biaya *tandur* (menanam), biaya *matun* (mencabut rumput). Biaya

¹¹³ Holili, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 25 Desember 2024

¹¹⁴ Wahab, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 21 Desember 2024

daud meliputi upah tenaga kerja dan pemeliharaan bibit, sedangkan biaya tander mencakup upah dan alat yang diperlukan saat menanam. Biaya matun terkait dengan pembersihan lahan dari gulma, yang juga mempengaruhi kesehatan tanaman.

Tabel 4.4
Biaya Tenaga Kerja

Biaya tenaga kerja langsung	Jumlah buruh dalam ¼ Ha	Total
Petani penggarap		
Biaya sebar bibit	-	
Biaya <i>daud</i>	4 orang x Rp 50.000	Rp 200.000
Biaya <i>tander</i>	12 orang x Rp 30.000	Rp 360.000
Biaya <i>matun</i>	-	
Jumlah		Rp 560.000

3) Biaya *Overhead* operasional

Menurut Bapak Soleh selaku pemilik lahan menyampaikan terkait biaya *Overhead* sebagai berikut:

“Biayanya itu pertama di pembajakan itu sewa traktornya karena memang tidak punya sendiri biasanya kalau sewa sekalian sama orangnya itu yawes Rp 275.000, kemudian biaya irigasi pengairan itu Rp 100.000 dan untuk sewa mesin perontok padi itu Rp 400.000.”¹¹⁵

Bapak Rahmat selaku pemilik lahan juga menyampaikan:

“Untuk traktor itu biasanya disini nyewa karena kebanyakan petani disini itu tidak punya sendiri untuk traktornya biaya sewanya itu Rp 275.000, terus untuk pengairan di sawahnya itu biasanya nyuruh orang untuk mengairi air disawah itu biayanya 100.000 pada masa panen itu biasanya sewa alat perontok padi namanya *kombin* itu sewanya Rp 400.000.”¹¹⁶

¹¹⁵ Soleh, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 7 Januari 2025

¹¹⁶ Rahmat, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 10 Januari 2025

Dari hasil wawancara diatas, dapat dianalisis bahwa pemilik lahan mengeluarkan biaya *overhead* berupa biaya untuk sewa traktor, biaya irigasi untuk pengairan dan untuk sewa mesin perontok padi.

Tabel 4.5
Biaya Overhead

No.	Biaya <i>Overhead</i>	Tarif sewa
Pemilik lahan		
1	Biaya sewa Traktor	Rp 275.000
2	Biaya Irigasi air	Rp 100.000
3	Biaya sewa mesin perontok padi	Rp 400.000
Jumlah		Rp 775.000

Berdasarkan berbagai jenis biaya yang telah dibahas, analisis terkait total biaya produksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Biaya produksi padi

Jenis biaya produksi	Kuantitas	Harga	Harga
Pemilik lahan			
Biaya bahan baku			
Bibit	10kg	Rp 17.000/kg	Rp 170.000
Pupuk urea	1 Kw	Rp 150.000/Kw	Rp 150.000
Pupuk poska	1 Kw	Rp 150.000/Kw	Rp 150.000
Insektisida munjul	1 Btl	Rp 255.000/Btl	Rp 255.000
Insektisida albias	1 Pack	Rp 185.000/pack	Rp 185.000
Atopos	1 Btl	Rp 275.000/Btl	Rp 275.000
Bishamon	1 Btl	Rp 170.000/Btl	Rp 170.000
Jumlah			Rp 1.355.000
Biaya Overhead			
Biaya sewa traktor		Rp 275.000	Rp 275.000
Biaya Irigasi air		Rp 100.000	Rp 100.000
Biaya sewa mesin perontok padi		Rp 400.000	Rp 400.000

Jenis biaya produksi	Kuantitas	Harga	Harga
Jumlah			Rp 775.000
Total biaya produksi pemilik lahan			Rp 2.130.000
Petani penggarap			
Biaya tenaga kerja langsung			
Biaya <i>daud</i>	4 orang	Rp 50.000	Rp 200.000
Biaya <i>tandur</i>	12 orang	Rp 30.000	Rp 360.000
Total biaya produksi petani penggarap			Rp 560.000

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa biaya produksi yang dibutuhkan oleh pemilik lahan dalam $\frac{1}{4}$ Ha lahan yaitu Rp 2.130.000 yang termasuk biaya bahan baku sejumlah Rp 1.355.000 dan biaya *Overhead* sejumlah Rp 775.000. dan petani penggarap menanggung biaya tenaga kerjanya sebesar Rp 560.000 yang termasuk biaya *daud* Rp 200.000 dan biaya *tandur* Rp 360.000.

c. Pencatatan bagi hasil

Pembagian hasil panen merupakan aspek krusial dalam pertanian yang melibatkan pemilik lahan dan petani penggarap, di mana proses ini tidak hanya menentukan seberapa besar keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kerjasama dalam hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Penetapan proporsi pembagian biasanya sudah disepakati diawal perjanjian. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Misbah selaku pemilik lahan yang mengatakan:

“Umumnya kerja sama bagi hasil kalau musim padi itu pembagian hasilnya itu berdasarkan hasil panen padi yang diperoleh, disini hitungannya jika hasil panen 1 ton maka pembagian hasilnya pada petani penggarap itu 2 kwintal.”¹¹⁷

Bapak Holili selaku pemilik lahan juga menyampaikan proporsi pembagian hasil yaitu sebagai berikut:

“Pembagian hasilnya itu sesuai dengan perjanjian di awal dan petani di sini itu memang sejak dulu umumnya pembagian hasilnya 80% untuk pemilik lahan dan 20% untuk petani penggarap kalau gampangnya disini itu hitungannya jika hasil panennya 1 ton maka pembagian hasilnya 2 kwintal karena kan memang semua biaya modal dan lahan dari pemilik lahan sedangkan petani penggarap hanya mengelola saja.”¹¹⁸

Perhitungan pembagian hasil:

Jika jumlah hasil panen= 1000kg (1 ton)

Jumlah yang diterima oleh petani penggarap= 200kg (2 kwintal)

Proporsi perhitungannya adalah:

$$\text{Proporsi} = 200\text{kg} : 1000\text{kg} = 0,2$$

Konversi ke persen:

$$0,2 \times 100\% = 20\%$$

Dari total hasil panen sebesar 1000 kg, yang setara dengan 1 ton, petani penggarap menerima 200 kg, atau 2 kwintal. Ini menunjukkan bahwa petani penggarap mendapatkan proporsi sebesar 0,2 dari total hasil panen. Ketika kita mengonversi proporsi ini ke dalam bentuk persen, hasilnya adalah 20%. Hal ini berarti bahwa dari keseluruhan hasil panen, petani penggarap memperoleh 20% sebagai

¹¹⁷ Misbah, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 5 Januari 2025

¹¹⁸ Holili, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 25 Desember 2024

bagian dari upaya dan kerja kerasnya. Kesimpulannya, proporsi yang diterima petani penggarap mencerminkan kontribusinya dalam proses pertanian, dan angka 20% ini memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa besar bagian yang diterima dari hasil panen yang dihasilkan.

Selama kerjasama yang dilakukan, Bapak Mi'an menyampaikan pendapatan hasil panennya yaitu:

“Panen musim padi kali ini alhamdulillah saya mendapatkan jumlah hasil panen 1.508kg padi pembagiannya saya dapat 301kg”¹¹⁹

Gambar 4.2
Pencatatan bagi hasil

MIAN	
148	168
148	46
156	171
158	179
182	152
<hr/>	<hr/>
792	716
	792
	1508 x 20% = 301

Sumber: Pencatatan Pemilik lahan

Selama pengelolaan padi hasil panen yang dihasilkan oleh Bapak Mi'an berjumlah 1.508kg dimana perhitungan pembagian hasilnya adalah:

Diketahui:

Hasil panen : 1.508kg

¹¹⁹ Mi'an, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 23 Desember 2024

Pembagian hasil: 20%

Maka perhitungannya adalah:

$$1.508\text{kg} \times 20\% = 301\text{kg}$$

Dari perhitungan tersebut Bapak Mi'an mendapatkan 20% dari hasil panen yaitu 301kg dan pemilik lahan mendapatkan 80% dari hasil panen yaitu 1.207kg.

2. Kendala yang dihadapi oleh petani penggarap dan pemilik lahan dalam pelaksanaan praktik akad *Muzara'ah* dan pencatatan bagi hasil di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Praktik akad *Muzara'ah* antara petani penggarap dan pemilik lahan sering kali dipengaruhi oleh berbagai kendala yang mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan usaha pertanian. Hasil panen yang diperoleh juga mempengaruhi pendapatan bagi hasil yang diterima oleh kedua belah pihak. Maka dari itu akad yang sudah disepakati harus sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati di awal. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Misbah selaku pemilik lahan yang mengatakan:

“Saya merasa sudah sesuai dan merasa puas dengan pembagian hasil tersebut. Menurut saya kesepakatan awal sangat jelas dan saling menguntungkan. Modal yang sudah saya keluarkan itu sebanding dengan hasil yang diperoleh.”¹²⁰

Ibu Suwarni selaku petani penggarap juga menyampaikan sebagai berikut:

“Menurut saya pembagian hasil dari akad *Muzara'ah* telah berjalan sesuai kesepakatan awal. Saya mendapatkan bagian yang adil dari hasil panen yang telah disepakati sebelumnya, dengan bagian hasil

¹²⁰ Misbah, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 5 Januari 2025

panen 1 ton maka petani penggarap bagiannya 2 kwintal atau bisa dikatakan persennya yaitu 80% untuk pemilik lahan dan 20% untuk saya sebagai petani penggarap dan ketika saya menjalankannya juga tidak ada perselisihan karena menurut saya sudah sesuai dan menguntungkan.”¹²¹

Dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa pembagian hasil dari akad *Muzara'ah* yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Tamansari berjalan sesuai kesepakatan awal. Persentase bagiannya adalah 80% untuk pemilik lahan dan 20% untuk petani penggarap. Kesepakatan tersebut dianggap jelas dan saling menguntungkan, di mana kontribusi serta risiko sebanding dengan hasil yang diperoleh. Selain itu, pembagian ini sudah menekankan keadilan sehingga tidak ada perselisihan atau konflik dalam pembagian hasilnya.

Petani penggarap yang mengelola lahan dan merawat tanaman hingga panen, menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan berbagai kondisi, termasuk cuaca yang tidak menentu, adanya serangan hama, dan penyakit tanaman juga dapat mengancam hasil panen. Jika hama menyerang, petani penggarap harus menghadapi risiko kerugian yang signifikan, yang dapat memengaruhi pendapatan mereka. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Wahab selaku petani penggarap yang mengatakan:

“Kendala yang sering terjadi biasanya ada hama yang disebut *wereng* yang bisa merusak tanaman padi, penyerangannya pada tanaman padi itu cepet, menurut saya hama ini menjadi kendala yang utama dalam penanaman padi karena pasti terjadi serangan hama, maka dari itu bagaimana caranya saya yang merawat

¹²¹ Suwarni, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 21 Desember 2024

tanaman padi itu menghindari adanya serangan hama dengan cara menyemprotkan pestisida.”¹²²

Bapak Suprat selaku petani penggarap juga menyampaikan sebagai berikut:

“Salah satu kendala dalam mengelola sawah itu adanya serangan hama. hama seperti *wereng* sering kali muncul secara tiba-tiba dan dapat merusak tanaman padi dalam waktu singkat. Saya khawatir takutnya hasil panen menurun dan berdampak pada pendapatan yang dihasilkan.”¹²³

Dari hasil wawancara diatas, dapat Dianalisis bahwa kendala yang dialami petani penggarap dalam mengelola dan merawat tanaman padi adalah serangan hama khususnya *wereng*. Hama ini dapat merusak tanaman dengan cepat yang dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai penurunan hasil panen. Penyemprotan pestisida dianggap sebagai langkah pencegahan yang penting untuk mengurangi risiko serangan hama. Penurunan hasil panen akibat serangan hama juga berdampak pada pendapatan petani. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap pengendalian hama untuk memastikan keberhasilan usaha tani.

Petani penggarap padi juga menghadapi berbagai kendala yang signifikan akibat iklim dan cuaca yang tidak menentu, yang sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi. Seperti yang disampaikan oleh

Bapak Holili selaku petani penggarap yang mengatakan sebagai berikut:

“Cuaca itu tidak bisa di perkirakan, terkadang hujan terlalu deras itu menyebabkan tanaman padi banjir dan akar padi dimakan keong sawah, tetapi jika tidak ada hujan itu juga menjadi kendala karena jika tanah kering maka tidak bisa ditanami padi.”¹²⁴

¹²² Wahab, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 21 Desember 2024

¹²³ Suprat, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 25 Desember 2024

¹²⁴ Holili, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 25 Desember 2024

Bapak Kholiq selaku petani penggarap juga menyampaikan kendala mengenai cuaca sebagai berikut:

“Susah kalo masalah cuaca, kita sebagai petani penggarap harus terus mengecek tanaman kalau misalkan hujan terlalu berlebihan itu air yang di sawahnya kita keluarkan takutnya nantik banjir dan merusak tanaman padi, jika tidak ada hujan juga susah karena tanahnya kering dan itu akan mengeluarkan biaya lagi karena harus menggunakan diesel untuk mengairi tanah.”¹²⁵

Dari hasil wawancara dapat Dianalisis bahwa cuaca yang tidak menentu menjadi kendala dalam pertanian padi. Hujan yang terlalu deras dapat menyebabkan banjir, merusak tanaman padi, dan meningkatkan risiko serangan hama seperti keong sawah. Di sisi lain, kekurangan hujan juga menjadi masalah, karena tanah yang kering menyulitkan proses penanaman dan memerlukan biaya tambahan untuk irigasi menggunakan diesel. Oleh karena itu, pemantauan kondisi cuaca dan tanaman sangat penting agar tindakan yang diperlukan dapat diambil untuk melindungi hasil pertanian.

Pemilik lahan berperan dalam menyediakan modal serta memiliki tanggung jawab untuk mencatat semua biaya produksi yang diperlukan. Selain itu, mereka juga melakukan pencatatan mengenai pembagian hasil panen yang dihasilkan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Rahmat selaku pemilik lahan yang menyampaikan:

“Saya sering merasa kesulitan untuk mencatat semua biaya yang saya keluarkan. Meskipun saya tahu pentingnya pencatatan, saya hanya mengandalkan ingatan. Kadang-kadang saya lupa mencatat biaya pupuk, benih dan pestisida dan hal tersebut yang membuat

¹²⁵ Kholiq, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 28 Desember 2024

saya tidak tahu berapa banyak biaya produksi yang benar-benar saya habiskan.”¹²⁶

Bapak Misbah selaku pemilik lahan juga menyampaikan terkait pencatatan yang mengatakan bahwa:

“Saya hanya mengandalkan nota yang diberikan oleh toko tempat saya membeli benih dan pupuk. Setiap kali saya membeli sesuatu, saya simpan notanya. Saya tidak mencatat pengeluaran lain seperti biaya tenaga kerja karna yang berkewajiban untuk biaya tenaga kerja itu petani penggarap. Kadang-kadang, saya merasa kesulitan ketika menghitung total biaya produksi, karena saya tidak memiliki catatan lengkap.”¹²⁷

Bapak Soleh selaku pemilik lahan juga menyampaikan terkait pencatatan yang mengatakan bahwa:

“Saya menggunakan buku catatan biasa tidak yang rinci begitu, yang peting kalau ada biaya pengeluaran ya saya catat.”¹²⁸

Dari hasil wawancara dapat Dianalisis bahwa pencatatan biaya produksi menjadi kendala bagi pemilik lahan. Banyak di antara mereka yang mengandalkan ingatan untuk mencatat pengeluaran dan sering menyebabkan kelalaian dalam mencatat biaya seperti pembelian pupuk dan pestisida. Beberapa hanya mengandalkan nota dari toko tanpa mencatatnya, sehingga mereka sulit untuk menghitung total biaya produksi. Penggunaan buku catatan juga tidak efektif karena mereka melakukan dengan manual dan sederhana disebabkan keterbatasan waktu untuk mencatat. Kurangnya pemahaman mengenai pencatatan biaya produksi juga menjadi kendala bagi para pemilik lahan.

¹²⁶ Rahmat, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 10 Januari 2025

¹²⁷ Misbah, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 5 Januari 2025

¹²⁸ Soleh, Diwawancara Oleh Penulis, Jember, 7 Januari 2025

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik akad *Muzara'ah* dan pencatatan bagi hasil pada petani penggarap padi dan pemilik lahan di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

a. Praktik akad *Muzara'ah*

Praktik Akad *Muzara'ah* adalah bentuk perjanjian kerja sama dalam pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam sistem ini, pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk diolah dan dirawat. Sebagai imbalan hasil panennya dibagi dalam bentuk persentase. Praktik bagi hasil *Muzara'ah* telah banyak diterapkan oleh petani di berbagai daerah, di mana para pemilik lahan yang tidak dapat mengelola tanah mereka sendiri, mengandalkan penggarap yang memiliki keahlian dalam pertanian. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada penggarap yang tidak memiliki tanah untuk berpartisipasi dan bekerja sama dalam kegiatan pertanian, sehingga menciptakan hubungan saling menguntungkan antara kedua pihak.¹²⁹

Praktik akad *Muzara'ah* yang dilakukan di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dilakukan dalam bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam

¹²⁹ M Alief Hidayatullah, Salim Rahmatullah, and Ainur Rofiqul Azizi, "Budaya Ekonomi: Praktik Akad *Muzara'ah* Perspektif Etika Ekonomi Islam Di Desa Tangsil Kulon Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso," *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2023): 36–49.

pengelolaan lahan pertanian padi. Dalam kesepakatan ini, pemilik lahan memberikan lahannya kepada petani penggarap, yang kemudian membagi hasil panen sesuai kesepakatan. Praktik ini mengedepankan nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi, sehingga memperkuat hubungan kedua belah pihak. Proses perjanjian dimulai ketika pemilik lahan mencari petani penggarap untuk mengelola lahannya, di mana mereka sepakat tentang jenis padi yang akan ditanam serta kebutuhan akan pupuk dan obat-obatan. Seluruh tanggung jawab pengelolaan lahan, mulai dari penanaman hingga panen menjadi tanggung jawab petani penggarap, sementara pemilik lahan menanggung semua biaya kecuali untuk biaya tenaga kerja.

Pemilik lahan kesulitan dalam mengelola tanah mereka sendiri, sementara petani penggarap tidak memiliki lahan dan modal, sehingga akad *Muzara'ah* menjadi solusi yang bermanfaat bagi kedua pihak.

Selain itu, perjanjian akad *Muzara'ah* di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan hubungan kerja yang sudah terjalin yang menunjukkan bahwa komunikasi yang baik adalah fondasi utama kesepakatan ini. Dengan demikian, akad *Muzara'ah* tidak hanya membantu memaksimalkan hasil pertanian, tetapi juga menciptakan kerjasama yang menguntungkan antara kedua pihak.

Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa pemilik lahan dan petani penggarap mempunyai

hak dan tanggung jawab yang berbeda di antaranya yaitu Pemilik lahan dan petani penggarap memiliki hak dan tanggung jawab yang berbeda, mencerminkan prinsip *ta'awun* (saling tolong-menolong). Pemilik berhak menerima pembagian hasil panen sesuai kesepakatan dan mengambil kembali tanah dalam kondisi baik. Kewajibannya meliputi menyerahkan tanah dan menanggung biaya produksi, seperti persiapan lahan dan pembelian benih. Penggarap berhak menerima bagian hasil dan mengelola tanah, tetapi juga harus mengeluarkan biaya untuk proses penggarapan dan mengembalikan tanah dalam keadaan baik. Kerja sama ini, yang didasarkan pada hak dan kewajiban, mengedepankan dukungan timbal balik, sehingga kerja sama kedua belah pihak dapat menguntungkan.

Dalam Fiqh muamalah, telah ditetapkan bahwa aktivitas di sektor pertanian dapat membantu individu memperoleh penghasilan secara halal. Islam memberikan pedoman tentang cara bermuamalah yang benar, yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Praktik muamalah di masyarakat Desa Tamansari dapat menumbuhkan prinsip *Ta'awun* yaitu rasa saling tolong-menolong di antara pemilik lahan dan petani penggarap, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2. *Ta'awun* merupakan tolong menolong, Dalam *Muzara'ah*, pemilik lahan dan petani menjalin kerja sama yang saling menguntungkan, di mana pemilik lahan menyediakan tanah untuk diolah, sementara petani menggunakan

keahliannya untuk menanam. Dengan demikian, *Muzara'ah* bukan hanya metode pertanian, tetapi juga sebuah contoh nyata dari prinsip *ta'awun*, di mana kerja sama dan saling mendukung dapat menciptakan rasa tolong menolong bagi pemilik lahan dan petani penggarap.

Selanjutnya hal tersebut diperkuat oleh teori mengenai tujuan dari Akad *Muzara'ah*, Tujuan akad *Muzara'ah* adalah untuk membantu pengelola dan pemilik lahan bertani. Petani yang tidak punya lahan bisa bekerja sama dengan pemilik lahan yang tidak bisa mengelolanya. Jadi, mereka bisa sepakat untuk membagi hasil sesuai perjanjian yang dibuat bersama.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Sumarni yang menyatakan bahwa Praktik akad *Muzara'ah* melibatkan kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam hal ini, pemilik lahan memberikan lahannya kepada petani penggarap untuk dirawat dan dipelihara, sementara petani penggarap akan memperoleh bagian dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Perjanjian dalam kerjasama ini tidak dituangkan secara tertulis, melainkan didasarkan pada kepercayaan antara kedua belah pihak.

b. Pencatatan biaya produksi

Petani berfungsi sebagai manajer dalam usahataniannya, sehingga penting untuk memahami pencatatan akuntansi. Pengetahuan ini

membantu petani mengevaluasi kondisi finansial dan menyusun laporan keuangan yang menilai keberhasilan usaha tani, baik dari segi keuntungan maupun kerugian. Dengan laporan tersebut, petani dapat melakukan evaluasi musim tanam dan merencanakan strategi yang lebih baik untuk kedepannya, mendukung keberlanjutan dan perkembangan usahatannya.¹³⁰

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan biaya produksi oleh pemilik lahan masih dilakukan secara manual dan sederhana. Mereka mencatat pengeluaran untuk benih, pupuk, dan obat-obatan di buku catatan biasa, serta tidak rutin mencatat setiap transaksi hanya melakukannya saat perlu dan sering kali mengandalkan nota pembelian. Tanggung jawab pencatatan biaya ini sepenuhnya dipegang oleh pemilik lahan, sementara pengelola lebih fokus pada perawatan lahan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Dhea Kumala Sari yang menyatakan bahwa Belum ada penerapan pencatatan akuntansi sesuai standar. Pencatatan laporan biaya produksi hanya dilakukan dengan menggunakan catatan di buku kecil yang dianggap sebagai laporan keuangan, yang hanya mencakup pencatatan biaya bahan baku.

Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, terdapat tiga unsur utama dalam biaya produksi, yaitu:

¹³⁰ Yustriawan and Lesmana, "Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Tani Padi (Oryza Sativa)."

1) Biaya bahan baku

Biaya bahan baku adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan bahan yang diperlukan dalam proses produksi. Biaya bahan baku dalam proses produksi padi meliputi beberapa komponen utama yaitu biaya untuk pembelian benih, pupuk dan Pestisida dan Herbisida. Berdasarkan wawancara dengan pemilik lahan, yaitu Bapak Misbah, Bapak Soleh, dan Bapak Rahmat, terdapat beberapa bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi padi. Bapak Misbah dan Bapak Soleh menanam dengan benih jenis cibogo dan Bapak Rahmat menanam dengan benih jenis inpari.

Semua pemilik lahan membutuhkan 10 kilo benih untuk lahan seluas $\frac{1}{4}$ hektar, dengan harga benih per kilo sebesar Rp 17.000, sehingga total biaya untuk benih mencapai Rp 170.000.

Selain itu, mereka juga menggunakan pupuk urea dan pupuk poska, masing-masing sebanyak 1 kwintal. Dengan harga pupuk yang sama, yaitu Rp 150.000 per kwintal, total biaya untuk pupuk menjadi Rp 300.000. Untuk pestisida, berbagai jenis insektisida diperlukan, termasuk insektisida Munjul, Albias, Atopos, dan Bishamon, dengan total biaya pestisida mencapai Rp 885.000. Dengan demikian, total biaya keseluruhan untuk bahan baku yang dibutuhkan dalam produksi padi adalah Rp 1.355.000.

Setiap komponen memiliki harga yang berbeda, benih membutuhkan pengeluaran awal yang relatif rendah, sedangkan pupuk dan pestisida memakan biaya yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan biaya yang baik sangat penting untuk memastikan profitabilitas usaha pertanian.

Dengan memahami dan mengelola biaya ini, petani dapat merencanakan anggaran mereka dengan lebih efektif, serta mengambil keputusan yang lebih baik terkait pemilihan bahan baku dan strategi produksi.

2) Biaya tenaga kerja

Biaya tenaga kerja dalam produksi padi merupakan salah satu komponen penting yang mempengaruhi keseluruhan biaya pertanian. Dalam konteks ini, biaya tenaga kerja mencakup gaji dan upah yang dibayarkan kepada petani dan pekerja yang terlibat dalam berbagai tahap produksi, mulai dari penanaman, pemeliharaan tanaman, hingga panen. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan, menurut penjelasan Bapak Misbah dalam produksi padi biaya tenaga kerja yang ditanggung petani penggarap terutama berasal dari upah buruh tani untuk tahap-tahap tertentu, seperti biaya upah *Daud*, *tandur*, dan *matun*. Pekerjaan lainnya biasanya dikerjakan sendiri oleh petani, mencerminkan upaya mereka untuk mengurangi biaya sambil tetap efisien dalam produksi.

Untuk biaya yang dibutuhkan dijelaskan oleh Bapak Holili dan Bapak Wahab selaku petani penggarap yang menjelaskan Biaya tenaga kerja dalam produksi padi mencakup beberapa kegiatan penting. Pertama, penyebaran benih biasanya dilakukan sendiri oleh petani, sehingga tidak menambah biaya. Pencabutan bibit padi yang siap tanam, atau dikenal sebagai *daud*, memerlukan empat buruh dengan gaji masing-masing Rp 50.000, sehingga total biayanya mencapai Rp 200.000. Selanjutnya, untuk proses tanam (*tandur*) di $\frac{1}{4}$ hektar, dibutuhkan 12 buruh dengan gaji Rp 30.000 per orang, yang menghasilkan total biaya Rp 360.000. Sementara itu, pencabutan rumput (*matun*) biasanya dikerjakan sendiri oleh petani, sehingga tidak ada biaya tambahan untuk pekerjaan ini. Dengan demikian, total biaya tenaga kerja yang diperlukan dalam produksi padi adalah Rp 560.000.

Biaya tenaga kerja dalam produksi padi menunjukkan bahwa petani penggarap harus mempertimbangkan berbagai faktor untuk mengelola biaya secara efisien. Biaya yang dikeluarkan untuk pencabutan bibit dan penanaman mencerminkan ketergantungan pada buruh, yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Meskipun terdapat pengeluaran untuk upah buruh, petani berusaha mengurangi biaya dengan melakukan beberapa pekerjaan sendiri, seperti penyebaran benih dan pencabutan

rumpuk. Hal ini menunjukkan bahwa petani berupaya mencapai keseimbangan antara biaya tenaga kerja dan efisiensi produksi.

3) Biaya *Overhead*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat dan Bapak Soleh selaku pemilik lahan menyatakan bahwa Petani umumnya menyewa traktor karena tidak memiliki traktor sendiri, dengan biaya sewa berkisar antara Rp 275.000 hingga Rp 300.000. Selain itu, untuk pengairan sawah, mereka membayar sekitar Rp 100.000 kepada tenaga yang mengairi. Saat panen, petani juga menyewa alat perontok padi yang disebut kombi, dengan biaya sewa sekitar Rp 400.000. Secara keseluruhan, total biaya yang dikeluarkan petani untuk sewa traktor, pengairan, dan sewa alat perontok padi berkisar antara Rp 775.000 hingga Rp 800.000.

Biaya yang dikeluarkan petani untuk sewa traktor, pengairan, dan alat perontok padi menunjukkan bahwa pertanian di daerah desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ini membutuhkan biaya tambahan untuk menjalankan proses bercocok tanam secara efisien. Total biaya yang berkisar antara Rp 775.000 hingga Rp 800.000 menunjukkan bahwa meskipun ada pengeluaran yang signifikan, petani masih bergantung pada layanan penyewaan untuk meningkatkan produktivitas dan hasil panen.

Total biaya produksi untuk pemilik lahan $\frac{1}{4}$ hektar mencapai Rp 2.130.000, yang terdiri dari biaya bahan baku Rp 1.355.000 dan biaya *Overhead* Rp 775.000. Di sisi lain, petani penggarap menanggung biaya tenaga kerja sebesar Rp 560.000, yang terbagi menjadi biaya *daud* Rp 200.000 dan biaya *tandur* Rp 360.000.

Total biaya produksi untuk pemilik lahan $\frac{1}{4}$ hektar mencapai Rp 2.130.000, yang terdiri dari biaya bahan baku Rp 1.355.000 dan biaya *Overhead* Rp 775.000. Di sisi lain, petani penggarap menanggung biaya tenaga kerja sebesar Rp 560.000, yang terbagi menjadi biaya *daud* Rp 200.000 dan biaya *tandur* Rp 360.000. pengeluaran biaya ini menunjukkan bahwa baik pemilik lahan maupun petani penggarap harus mengelola biaya dengan baik. Hal ini menekankan pentingnya efisiensi dan pengelolaan biaya yang baik agar usaha pertanian dapat berjalan secara berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian.

c. Pencatatan bagi hasil

Sistem bagi hasil adalah metode di mana beberapa pihak bersepakat untuk menjalankan usaha bersama dengan pembagian keuntungan. Dalam pertanian, ini melibatkan pemilik tanah dan penggarap. Penggarap diizinkan mengelola tanah, dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Sistem ini memberi peluang bagi penggarap untuk memperoleh pendapatan dari tanah yang tidak mereka miliki, dan memungkinkan pemilik tanah memanfaatkan asetnya tanpa terlibat

langsung. Kerja sama ini menciptakan keuntungan bagi kedua belah pihak dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan meningkatkan produktivitas lahan dan menciptakan lapangan kerja.¹³¹

Pembagian hasil pertanian di Desa Tamansari umumnya dilakukan dengan proporsi 80% untuk pemilik lahan dan 20% untuk petani penggarap. Persentase ini telah diterapkan oleh petani di desa tersebut sejak dulu. Tradisi ini muncul sebagai hasil dari kesepakatan yang telah terjalin antara kedua pihak selama bertahun-tahun. Pembagian ini dianggap adil dan sesuai kesepakatan antara kedua pihak. Pemilik lahan mengeluarkan modal yang cukup besar, termasuk biaya bahan baku dan biaya *overhead*, serta menyediakan lahan untuk ditanami. Di sisi lain, petani penggarap hanya mengelola lahan dan menanggung biaya tenaga kerja mereka sendiri. Meskipun pembagian hasilnya tidak seimbang, kedua belah pihak merasa tidak dirugikan. Mereka merasa bahwa pembagian tersebut adil karena pemilik lahan berinvestasi lebih banyak, sementara petani melakukan pekerjaan sehari-hari di lapangan. Oleh karena itu, akad *Muzara'ah* ini terus dilakukan setiap masa tanam padi, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Hasil temuan ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Zainul Anwar, Makkiyatul Mukarromah yang menyatakan bahwa pembagian hasilnya adalah 1/5 dari hasil

¹³¹ Andre Rolef Bawohan, Theodora Maulina Katiandagho, and Mex Frans Lodwyk Sondakh, "Sistem Bagi Hasil Pada Usahatani Padi Sawah Di Kecamatan Langowan Utara," *Agri-Sosioekonomi* 17, no. 2 (2021): 195.

panen atau dalam rasio 20:80, di mana 20% diberikan kepada petani penggarap yang telah mengolah dan merawat lahan, sementara 80% dialokasikan untuk pemilik lahan yang telah mengeluarkan modal dan menyediakan benih untuk kerjasama tersebut.

Setiap pihak diharuskan untuk mencatat pendapatan mereka sesuai dengan proporsi yang telah disepakati, yang memungkinkan adanya transparansi dalam laporan keuangan. Petani penggarap dan pemilik lahan mencatat pendapatan dari bagi hasil sebagai bagian dari pendapatan operasional dan juga biaya produksi yang telah dikeluarkan. Sistem bagi hasil ini tidak hanya mendorong kerjasama yang saling menguntungkan, tetapi juga menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk pengelolaan dan pelaporan keuangan yang efektif.

2. Kendala yang dihadapi oleh petani penggarap dan pemilik lahan dalam pelaksanaan praktik akad *Muzara'ah* dan pencatatan bagi hasil di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Bagi hasil akad *Muzara'ah* yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap yang dilakukan di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember berjalan dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan awal. Kesepakatan ini jelas dan saling menguntungkan, di mana kontribusi dan risiko dari kedua pihak seimbang dengan hasil yang didapat. Selain itu, pembagian ini menekankan prinsip keadilan, sehingga tidak terjadi perselisihan atau konflik dalam terkait hasilnya. Petani penggarap

a. Serangan hama

Berdasarkan wawancara yang diperoleh kendala yang dihadapi oleh petani penggarap yaitu adanya Serangan hama, yaitu wereng merupakan kendala utama dalam penanaman padi karena dapat merusak tanaman dengan cepat dan menurunkan hasil panen. Penyemprotan pestisida dianggap penting untuk mencegah serangan hama ini. Penurunan hasil panen berdampak negatif pada pendapatan petani, sehingga pengendalian hama harus mendapatkan perhatian serius untuk memastikan keberhasilan usaha tani.

Serangan hama khususnya wereng dapat menyebabkan kerugian signifikan dalam produksi padi, yang berdampak langsung pada pendapatan petani. Oleh karena itu, pengendalian hama melalui metode seperti penyemprotan pestisida menjadi sangat penting. Upaya pencegahan dan pengendalian hama yang efektif diperlukan untuk menjaga keberhasilan usaha tani dan memastikan ketahanan pangan.

b. Iklim dan cuaca yang tidak menentu

Berdasarkan wawancara, Cuaca yang tidak menentu seperti hujan deras yang menyebabkan banjir dan kekurangan hujan yang mengakibatkan tanah kering, merupakan kendala utama dalam pertanian padi. Hal ini dapat merusak tanaman dan meningkatkan risiko serangan hama. Oleh karena itu, pemantauan kondisi cuaca dan tanaman sangat penting untuk melindungi hasil pertanian.

Cuaca yang tidak stabil dapat berdampak negatif pada pertanian, khususnya pada tanaman padi. Hujan yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan dan meningkatkan risiko hama, sementara kekurangan hujan dapat menyulitkan penanaman dan meningkatkan biaya irigasi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemantauan yang baik terhadap kondisi cuaca dan tanaman agar tindakan yang diperlukan dapat diambil untuk meminimalkan kerugian dan menjaga keberlanjutan hasil pertanian.

c. Pemilik lahan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, pemilik lahan sering kali menghadapi kendala dalam pencatatan biaya produksi. Banyak dari mereka yang bergantung pada ingatan untuk mencatat pengeluaran, yang dapat mengakibatkan kelalaian dan kesalahan dalam perhitungan. Selain itu, beberapa hanya menyimpan nota dari toko tanpa melakukan pencatatan yang sistematis, sehingga sulit untuk mengakumulasi total biaya produksi. Penggunaan buku catatan manual juga tidak efektif, terutama karena keterbatasan waktu yang dimiliki para pemilik lahan untuk mencatat setiap pengeluaran. Ditambah lagi, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan biaya produksi membuat mereka semakin kesulitan dalam mengelola dan menghitung biaya yang diperlukan untuk kelangsungan usaha.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik akad *Muzara'ah* di Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, melibatkan kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam pengelolaan lahan pertanian padi. Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani, dengan hasil panen dibagi sesuai kesepakatan, di mana petani menerima 20% dan pemilik lahan 80% dari total hasil. Perjanjian ini dilakukan secara lisan yang mengandalkan kepercayaan dan komunikasi yang baik. Pencatatan biaya produksi yang mencakup benih, pupuk, dan obat-obatan, masih dilakukan secara manual dan sederhana, dengan total biaya bahan baku Rp 1.355.000, biaya tenaga kerja Rp 560.000, dan biaya *Overhead* antara Rp 775.000 hingga Rp 800.000.
2. Bagi hasil akad *Muzara'ah* di Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember berjalan baik sesuai kesepakatan. Namun, petani penggarap menghadapi kendala seperti serangan hama wereng dan cuaca yang tidak menentu yang dapat merusak tanaman padi. Pemilik lahan juga mengalami kesulitan dalam pencatatan biaya produksi dan sering bergantung pada ingatan, hanya menyimpan nota dan tidak memiliki sistem pencatatan yang teratur yang mengakibatkan kesalahan

perhitungan. Selain itu, penggunaan buku catatan manual dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan semakin menyulitkan mereka dalam mengelola dan menghitung biaya usaha pertanian.

B. Saran

Berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh, peneliti mencoba memberikan saran mengenai praktik akad *muzara'ah* dan pencatatan bagi hasil pada petani penggarap padi dan pemilik lahan di desa Tamansari kecamatan Wuluhan kabupaten Jember yaitu:

1. Disarankan untuk menggunakan sistem pencatatan yang lebih baik dalam biaya produksi dan penting untuk mempertimbangkan penggunaan aplikasi sederhana yang dirancang khusus untuk keperluan pertanian. Aplikasi ini dapat membantu petani dan pemilik lahan dalam mencatat berbagai pengeluaran, seperti biaya benih, pupuk, dan obat-obatan, secara real-time. Dalam praktiknya, diperlukan untuk mengevaluasi praktik akad *Muzara'ah* dan pencatatan biaya secara rutin agar lebih transparan dan akuntabel.
2. Saran untuk meningkatkan praktik akad *Muzara'ah* di Desa Tamansari meliputi pelatihan bagi petani penggarap tentang pengendalian hama, penggunaan pestisida ramah lingkungan, pertanian organik dan petani penggarap perlu informasi cuaca yang akurat dan pemilik lahan sebaiknya menggunakan aplikasi manajemen pertanian untuk pencatatan biaya

produksi. Edukasi tentang manajemen keuangan juga penting untuk pengelolaan biaya dan hasil panen yang lebih baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. *Wirausaha Berbasis Syari'ah*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Akib, Baso, Niluh Anik Sapitri, And Riskawati. "Pengaruh *Muzara'ah* Dan *Mukhabarah* Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai." *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, No. 2 (2021): 1–18.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ana Liana, Wahyuningrum, And Darwanto. "Penerapan Bagi Hasil *Maro* Perspektif Akad *Mukhabarah*." *Journal Of Sharia Economic Law* 3 1 (2020): 45.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Zainur, And Makkiyatul Mukarromah. "Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 1 (2023): 83–96. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/iltizam>.
- Arsyali, Imran, Abdurrahman M, And Rizky Febriadi Sandy. "Tinjauan Hukum Islam Berkenaan Akad *Musaqah* Terhadap Praktek Bagi Hasil Pertanian Studi Kasus Desa Karangheulet Kecamatan Situraja Kabupate Sumedang." *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah* (2017): 258–262.
- Ash-Shiddieqy, Hasby. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Asir, Muhammad. *Ekonomi Pertanian*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Aziz, Muhammad Abdul, And Muhammad Taufiq Zamzami. "Praktik Akad *Muzara'ah* Pada Lahan Pertanian Desa Sambirejo Mantingan Ngawi Jawa Timur Dalam Perspektif Fiqih Muamalah." *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 16, No. 2 (2022): 211.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Edited By Achmad Zirzis. Jakarta: Amzah, 2017.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Uii Press, 1982.
- Bawohan, Andre Rolef, Theodora Maulina Katiandagho, And Mex Frans Lodwyk Sondakh. "Sistem Bagi Hasil Pada Usahatani Padi Sawah Di Kecamatan Langowan Utara." *Agri-Sosioekonomi* 17, No. 2 (2021): 195.
- Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pt. Pustaka Kencana, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Landasan Teori, Fiqh Muamalat*. (2010): 36.
- Hamdi, Muhammad, Dovi Iwan Musthofa H, And Anwar Soddad. "Hubungan Produktivitas Pertanian Tembakau Dengan Fluktuasi Ekonomi Studi Kasus

- Pada Masyarakat Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.” *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 5, No. 02 (2023): 71–91
- Hasanah, Uswatun, Zuyana Eka Prakarsa, And Dea Roma Dania. “Mekanisme Kerjasama Pertanian (*Akad Muzara'ah*) Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu.” *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam* 8, No. 2 (2022): 342.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial*. Jakarta: Humanika, 2002.
- Hidayat, Lukman, Anam Miftakhul Huda, And Nur Ika Mauliyah. “Model Kerjasama Bagi Hasil Dengan Metode *Kedok* Pada Petani Padi Pemilik Dan Petani Padi Penggarap (Studi Kasus Pada Petani Padi Pekon Mulyorejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu).” *Inventory: Jurnal Akuntansi* 3, No. 1 (2019): 58.
- Hidayat, Nur, And Hikmatul Hasanah. “Analisis Bibliometrik: Literasi Utang Untuk Mengurangi Utang Berlebih Dan Pengentasan Kemiskinan” 5, No. 2 (2022): 127–140.
- Hidayatullah, M Alief, Salim Rahmatullah, And Ainur Rofiqul Azizi. “Budaya Ekonomi: Praktek *Akad Muzara'ah* Perspektif Etika Ekonomi Islam Di Desa Tangsil Kulon Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso.” *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, No. 2 (2023): 36–49.
- Hildayanti. “Implementasi *Akad Muzara'ah* Pada Sistem Bage Wassele Petani Jagung Di Desa Waelawi Kec. Malangke Barat.” *Skripsi* (2022).
- Indonesia, Bank. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Ascarya, 2006.
- Iriyadi, And Desi Efrianti. *Akuntansi Biaya*. Kesatuan Press, 2020.
- Jufri, Akhmad, Sahri, And Moh Huzaini. “*Muzara'ah* Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani Ikan Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 01 (2023): 575. File:///C:/Users/Hp/Downloads/Jurnal 20.Pdf.
- Jumaida. “Implementasi *Akad Muzara'ah* Pada Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin).” Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2022.
- Kabupaten, Pemerintah. “Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021” 1969, No. 9017 (2013): 9–10.
- Maharani, Yuni. “Tinjauan *Akad Muzara'ah* Terhadap Praktik Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare,” 2023.
- Mahmudah. *Islam & Bisnis Kontemporer*, 2014. [Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/22301/1/Islam Dan Bisnis Kontemporer.Pdf](http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/22301/1/Islam Dan Bisnis Kontemporer.Pdf).
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Martoyo, Hikmatul Hasanah, And Alisa Sahlatul Karimah. “Penguatan Literasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Syariah Di Desa Pakis Kecamatan Panti

- Kabupaten Jember.” *Akm: Aksi Kepada Masyarakat* 4, No. 2 (2023): 343–352.
- Masrukhin. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2014.
- Masruroh Nikmatul. “Produk-Produk Perbankan Syariah Antara Peluang Dan Tantangan” 2021, No. 3 (2023).
[Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/Id/Eprint/18047](http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/Id/Eprint/18047).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- . *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Nadziroh, Mi’rojun Nurun. “Peran Sektor Pertanian Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Magetan.” *Jurnal Agristan* 2, No. 1 (2020): 52–60.
- Nafis, A W. “Akad-Akad Di Dalam Pasar Modal Syariah.” *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 5, No. 1 (2015): 66–86.
[Http://Www.Ejournal.Iaisyarifuddin.Ac.Id/Index.Php/Iqtishoduna/Article/View/26](http://Www.Ejournal.Iaisyarifuddin.Ac.Id/Index.Php/Iqtishoduna/Article/View/26).
- Nasrulloh, Agus Ahmad. “Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Akutansi* 7, No. 1 (2012): 42.
- Nita, S.V. “Kajian *Muzara’ah* Dan *Musaqah* (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam).” *Jurnal Qawanin* 4, No. 2 (2020): 236–249.
- Noor Rachmayani, Asiva. *Potensi Pertanian Indonesia*, 2015.
- Otong Busthomi, Achmad. “Akad *Muzara’ah* Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah.” *Al-Mustashfa* Vol. 3 (2018).
- Parmono, Agung, And Aminatus Zahriyah. “Pelaporan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kabupaten Jember.” *Jiai (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)* 6, No. 2 (2021): 209–241.
- Pratiwi, Sri Hariningsih. “*Growth And Yield Of Rice (Oryza Sativa L.) On Various Planting Pattern And Addition Of Organic Fertilizers.*” *Gontor Agrotech Science Journal* 2, No. 2 (2016): 1–19.
- Putri, Dini Eka. “Sistem Bagi Hasil Pertanian : Antara Petani Dengan Pemodal Di Anggeraja.” *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya* (2019): 42–49.
- Putri, Feni Anggraini. “Implementasi Akad *Muzara’ah* Dalam Pertanian Padi Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Oleh: Feni Anggraini Putri Universitas Islam Negeri Fakultas Syariah” (2024).
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Jakarta: Pt. Bina Ilmu, 1993.
- Rahman, Fazlur. *Doktrin Ekonomi Islam*. 279. Juz II. Yogyakarta: Pt. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Readianti, Samsiar. “Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah Ditinjau Dari Perspektif Akad *Al-Muzara’ah* (Suatu Penelitian Di Kecamatan

- Blangkejeren Gayo Lues)” (2016): 1–23.
- Ri, Depag. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Semarang: Pt. Karya Toha Putra, 2002.
- Rizky Firmansyah, Muhammad, Andini Cristina Santoso, Amelia Farah, Uci Monalissa, And Mochamad Reza Adiyanto. “Pengaruh Pencatatan Akuntansi Manual Dengan Digital Di Era Globalisasi Dalam Suatu Snack Rehan Demangan Bangkalan.” *Jurnal Media Akademik* 2, No. 7 (2024).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. 2–7. Juz III. Jakarta: Pt. Pena Pundi Aksama, 2009.
- Sahla, Widya Ais. *Akuntansi Biaya Panduan Perhitungan Harga Pokok Produk*. Poliban Press. Vol. 7, 2020.
- Saleh, Sirajuddin. “Analisis Data Kualitatif.” *Analisis Data Kualitatif* 1 (2017): 180. <https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/228075212.Pdf>.
- Saputra, Ioi. “Mekanisme Bagi Hasil Penggarapan Sawah Pada Akad *Muzara’ah* Bmt Fajar Kota Metro.” *Iain Metro* (2020): 20.
- Sari, Dhea Kumala. “Kebermanfaatan Informasi Akuntansi Dalam Penentuan Biaya Produksi Pada Kilang Padi Pak Wawan Di Lansat Kadap Kabupaten Pasaman” 9 (2022): 356–363.
- Statistic Indonesia. “Luas Panen Dan Produksi Padi Di Kabupaten Jember 2023 (Angka Tetap).” *Berita Resmi Statistik* 2023, No. 68 (2023): 1–8. <https://Www.Bps.Go.Id/Pressrelease/2023/10/16/2037>.
- Sugeng, Rachmat, Dede Rohmana, And Nurviyanti Andang. “Sistem Bagi Hasil Akad *Muzara’ah* Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja.” *Indonesian Journal Of Business Analytics* 1, No. 2 (2021): 211–226.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.
- Suharto, Babun, And Dkk. “Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah.” 46. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.
- Suhendi, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. 393. Jakarta: Amzah, 2013.
- Sumarni. “Praktek Akad *Muzara’ah* Petani Bawang Merah Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat: Studi Di Cakke Kab. Enrekang” 9 (2022): 356–363.
- Tamansari, Desa. “Sejarah Desa Tamansari” (N.D.).
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. “Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan.” *Sustainability (Switzerland)* 11, No. 1 (2019): 1–14. [Http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regscieurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari](http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regscieurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari).

- Wahyuni, Indah. *Buku Ajar Metode Penelitian Pendidikan*. Uin KH. Achmad Siddiq, No. 1 (2019): 233.
- Yustriawan, Dian, And Muhammad Taufik Lesmana. “Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Tani Padi (*Oryza Sativa*).” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 20, No. 20 (2020): 2623–2650.
- Zuhaily, Masyfuk. *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*. Jakarta: Pt. Toko Gunung Agung, 1997.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islamu*. Beirut Libanon: Dar Al-Fikr, N.D.
- Zulkifli, Kiky, Ngatimah, And Heri Susanto. “Makna Akuntansi Bagi Perspektif Petani.” *Patriot Journal Economics Education (Pat-Jee)* 1, No. 1 (2022): 13–21. <https://ojs.uniwara.ac.id/index.php/jee/>.
- Zulmiyetri, Nurhastuti, And Safaruddin. *Penulisan Karya Ilmiah*. Buku (2019): 171.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matriks Penelitian

JUDUL	FOKUS PENELITIAN	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Praktik Akad Muzara'ah Dan Pencatatan Bagi Hasil Pada Petani Penggarap Padi Dan Pemilik Lahan Di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember	1. Bagaimana praktik akad <i>Muzara'ah</i> dan pencatatan bagi hasil pada petani penggarap padi dan pemilik lahan di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember? 2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh petani penggarap dan pemilik lahan dalam pelaksanaan praktik akad <i>Muzara'ah</i> dan pencatatan bagi hasil di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?	1. Praktik akad <i>Muzara'ah</i> dan pencatatan bagi hasil pada petani penggarap padi dan pemilik lahan. 2. Kendala yang dihadapi oleh petani penggarap dan pemilik lahan dalam pelaksanaan praktik akad <i>Muzara'ah</i> dan pencatatan bagi hasil.	a. Pengertian praktik akad <i>Muzara'ah</i> b. Pencatatan biaya produksi c. Pencatatan bagi hasil. a. Serangan hama b. Iklim dan cuaca yang tidak menentu c. Kesulitan dalam pencatatan biaya produksi.	1. Data primer a. Petani penggarap b. Pemilik lahan 2. Data Sekunder a. Buku b. Skripsi c. Dokumen d. Google scholar e. Internet	1. Pendekatan dan Jenis penelitian: a. Pendekatan kualitatif b. Jenis penelitian fenomenologi 2. Lokasi penelitian: Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember 3. Subyek penelitian: Teknik purposive 4. Teknik pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis data a. Pengumpulan data b. Reduksi data c. Penyajian data d. Kesimpulan 6. Keabsahan data a. Triangulasi sumber b. Triangulasi Teknik

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Syevia Nazarina
NIM : 211105030032
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Jember, 28 Februari 2025



Dinda Syevia Nazarina
211105030032

PEDOMAN WAWANCARA

Fokus penelitian 1 : Bagaimana praktik pencatatan bagi hasil akad *Muzara'ah* pada petani penggarap padi dan pemilik lahan di desa tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?

1. Apakah anda paham tentang akad *Muzara'ah*?
2. Apa alasan anda melakukan kerjasama bagi hasil akad *Muzara'ah*?
3. Bagaimana mekanisme bagi hasil akad *Muzara'ah*?
4. Bagaimana proses kesepakatan awal mengenai pembagian hasil panen dengan pemilik lahan? Apakah ada perjanjian tertulis?
5. Bagaimana Anda mencatat hasil panen setiap kali panen? Apakah menggunakan catatan manual atau sudah menggunakan aplikasi atau software tertentu?
6. Bagaimana cara menghitung bagian hasil panen yang menjadi hak Anda? Apakah ada rumus atau persentase tertentu yang digunakan?
7. Apa manfaat yang Anda rasakan dengan adanya pencatatan hasil panen?

Fokus penelitian 2: Apa saja kendala yang dihadapi oleh petani penggarap dan pemilik lahan dalam pelaksanaan akad *Muzara'ah* di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?

Petani penggarap

1. Kendala apa yang sering dihadapi dalam pelaksanaan akad *Muzara'ah*?
2. Bagaimana jika terjadi perubahan iklim seperti kekeringan atau banjir yang bisa mempengaruhi hasil produksi pertanian?
3. Bagaimana anda mengatur jadwal pengairan agar tanaman mendapatkan air yang cukup?

4. Apakah anda mengalami kesulitan dalam mengelola lahan, seperti serangan hama atau penyakit tanaman? bagaimana cara untuk mengatasinya?
5. Apakah pembagian hasil dari akad *Muzara'ah* sudah sesuai dengan kesepakatan awal?
6. Apakah ada konflik atau perselisihan dengan pemilik lahan terkait pelaksanaan akad *Muzara'ah*?
7. Apakah sistem bagi hasil yang diterapkan sudah adil bagi kedua belah pihak?

Pemilik lahan

1. Kendala apa yang sering dihadapi dalam pelaksanaan akad *Muzara'ah*?
2. Apakah pembagian hasil dari akad *Muzara'ah* sudah sesuai dengan kesepakatan awal?
3. Apakah ada konflik atau perselisihan dengan petani penggarap terkait pelaksanaan akad *Muzara'ah*?
4. Apakah sistem bagi hasil yang diterapkan sudah adil bagi kedua belah pihak?
5. Apakah anda mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan modal untuk biaya produksi, seperti pembelian pupuk dan pestisida?
6. Apakah anda mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan bagi hasil dan biaya produksi terkait pelaksanaan akad *Muzara'ah*?
7. Bagaimana anda memantau proses penggarapan lahan oleh petani penggarap?
8. Apakah anda memberikan arahan atau masukan kepada petani penggarap terkait teknik penggarapan yang baik?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangll, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febl@uinkhas.ac.id Website: <https://febl.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-1380 /Un.22/7.a/PP.00.9/11/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

28 November 2024

Kepada Yth.
Kepala Desa Tamansari
Kebonsari, Tamansari, Kec. Wuluhan

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa berikut :

Nama : Dinda Syevia Nazarina
NIM : 211105030032
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Praktik Akad Muzara'ah Bagi Hasil Pada Petani Penggarap Padi Dan Pemilik Lahan Di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Nurul Widyawati Islami Rahayu



4



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN WULUHAN
KEPALA DESA TAMANSARI**

Sekretariat : Dsn. Kebonsari, Rt.001/RW.0010, ☎ 0336 621954, Kode Pos : 68162

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/79/35.09.11.2003/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR HADI
Jabatan : KEPALA DESA TAMANSARI
Alamat : Dsn. Gondosari Rt 003 Rw 018 Desa Tamansari

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : **DINDA SYEVIA NAZARINA**
Tempat/tgl Lahir : Jember, 14 – 02 -2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Belum Kawin
NIK : 3509115402040001
Perguruan : Universitas Islam Negeri Kiai HJ. Achmad Siddiq Jember.
Prodi/Fakultas : Akutansi Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam
Tempat penelitian : Dusun Kebonsari, Desa tamansari Kec. Wuluhan Kabupaten Jember.

Bahwa Mahasiswa/mahasiswi tersebut benar telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Tamansari Kec. Wuluhan Kab. Jember mulai tanggal 21 Desember 2024 s/d 07 Januari 2025.






Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tamansari, 28 Februari 2025
KEPALA DESA TAMANSARI



NUR HADI

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	16 Desember 2024	Menyerahkan surat izin penelitian	
2.	21 Desember 2024	Wawancara dengan Ibu Suwarni dan Bapak Wahab selaku petani penggarap	
4.	23 Desember 2024	Wawancara dengan Bapak Mi'an selaku petani penggarap	
5.	25 Desember 2024	Wawancara dengan Bapak Holili dan Bapak Suprat selaku petani penggarap	
7.	28 Desember 2024	Wawancara dengan Bapak Kholiq selaku petani penggarap	
8.	3 Januari 2025	Wawancara dengan Bapak Misbah selaku Pemilik Lahan	
9.	5 Januari 2025	Wawancara dengan Bapak Soleh selaku Pemilik Lahan	
10.	7 Januari 2025	Wawancara dengan Bapak Rahmat selaku Pemilik Lahan	
11.	28 Februari 2025	Meminta surat keterangan selesai penelitian	

Jember, 28 Februari 2025

Kepala Desa



DOKUMENTASI

1. Menyerahkan Surat Izin Penelitian



Gambar: Menyerahkan Surat Izin Penelitian Kepada Bapak Nur Hadi (Kepala Desa Tamansari)

2. Penulis Wawancara Dengan Pemilik Lahan



Gambar: Wawancara bersama Bapak Misbah (Pemilik Lahan)



Gambar: Wawancara bersama Bapak Rahmat (Pemilik Lahan)



Gambar: Wawancara Bersama
Bapak Soleh (Pemilik Lahan)

3. Penulis wawancara dengan petani penggarap



Gambar: Wawancara Bersama
Bapak Kholiq (Petani
Penggarap)



Gambar: Wawancara bersama
Bapak Suprat (Petani
Penggarap)



Gambar: Wawancara Bersama Bapak Holili (Petani Penggarap)



Gambar: Wawancara bersama Bapak Mi'an (Petani Penggarap)



Gambar: Wawancara Bersama Ibu Suwarni (Petani Penggarap)



Gambar: Wawancara bersama Bapak Wahab (Petani Penggarap)

7. Proses Perawatan Tanaman Padi Oleh Petani Penggarap



Gambar: Proses *Daud*
(Pencabutan Bibit Padi Siap
Tanam)



Gambar: Proses Pembajakan
Lahan Menggunakan Mesin
Traktor



Gambar: Proses *Tandur*
(Menanam Padi)



Gambar: Bapak Wahab
Melakukan Proses Pemupukan
Pada Tanaman Padi



Gambar: Bapak Kholiq Melakukan
Proses Penyemprotan Pestisida
Pada Tanaman Padi

8. Proses Panen Padi Dengan Mesin *Combin*



KI

J E M B E R



9. Meminta surat keterangan selesai penelitian



Gambar: Meminta Surat Selesai
Penelitian Kepada Bapak Nur Hadi
(Kepala Desa Tamansari)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI


Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Dinda Syevia Nazarina
NIM : 211105030032
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Praktik Akad Muzara'ah dan Pencatatan Bagi Hasil pada Petani Penggarap Padi dan Pemilik Lahan di desa Taman sari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Drillbit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Drillbit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 Februari 2025
Operator Drillbit
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Hi. Mariyah Ulfah, S.Ag, M.EI
NIP. 197709142005012004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>




SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Dinda Syevia Nazarina
NIM : 211105030032
Semester : 8 (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 3 Maret 2025
Koordinator Prodi Akuntansi Syariah,


Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BIODATA PENULIS



Nama : Dinda Syevia Nazarina
NIM : 211105030032
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 14 Februari 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Kebonsari RT 002/RW 0012, Desa
Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten
Jember
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi / Angkatan : Akuntansi Syariah / 2021
Email : dindasyevianazarina@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. 2007 – 2009 : TK Muslimat NU 50
2. 2009 – 2015 : SD NU 12 Darun Najah
3. 2015 – 2018 : MTS Wahid Hasyim Balung
4. 2018 – 2021 : MAN 2 Jember
5. 2021 – 2025 : UIN KHAS Jember